

SKRIPSI

**TRANSAKSI HASIL NELAYAN DENGAN PENADAH DI PASAR LAKESSI
KOTA PAREPARE (ANALISIS EKONOMI ISLAM)**



OLEH

AMRIYADI

NIM. 16.2400.005

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

**TRANSAKSI HASIL NELAYAN DENGAN PENADAH DI PASAR LAKESSI
KOTA PAREPARE (ANALISIS EKONOMI ISLAM)**



OLEH

AMRIYADI

NIM. 16.2400.005

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

ii

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Transaksi Hasil Nelayan Dengan Penadah Di Pasar
Lakessi Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Amriyadi

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2400.005

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.61/In.39.8/PP.00.9/1/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, M.Ag.
NIP : 19720518 199903 1 011

Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M.
NIP : 19720929 200801 1 012


(.....)


(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Suzdalfan Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Transaksi Hasil Nelayan Dengan Penadah Di Pasar
Lakessi Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Amriyadi

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2400.005

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.61/In.39.8/PP.00.9/1/2020.

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hannani, M.Ag.	(ketua)	(.....)
Abdul Hamid, S.E., M.M.	(sekretaris)	(.....)
Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag.	(anggota)	(.....)
Rusnaena, M.Ag.	(anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muizdal Hafid Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabat yang telah membimbing umat manusia ke alam terang benderang, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Indo Tang dan Ayahanda Almarhum Abdul Rahman serta Ayah tiri saya Laupe yang senantiasa mendukung dan memberikan do'a tulusnya, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademiknya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Hannani, M.Ag. dan Bapak Abdul Hamid, S.E., M.M. sebagai pembimbing utama dan pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras sebagai pemimpin di kampus tercinta IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdaliah Muhammadun, M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” dan Bapak Dr. Andi Bahri S, M.E.,M.Fil.I sebagai “Wakil Dekan I FEBI” serta Ibu Dr. Damirah, S.E.,M.M. sebagai “Wakil Dekan II FEBI”. atas

pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa(i) IAIN Parepare.

3. Ibu Umaimah S.Sy.,M.EI sebagai “Ketua Prodi Ekonomi Syariah”, atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.
4. Bapak Dr. H. Sudirman L, M.H. sebagai Penasehat Akademik khusus untuk penulis atas arahnya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi “Ekonomi Syariah” yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu Staf dan admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terkhusus Bapak Baharuddin,S.Pd.I yang telah membantu dan memberi support penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Sahabat dan teman-teman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya Program Studi Ekonomi Syariah, yang telah memberikan sumbangsinya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar harapan

penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.


Parepare, 18 September 2022

21 Safar 1444 H

Penulis,



AMRIYADI
NIM. 16.2400.005



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Amriyadi
NIM : 16.2400.005
Tempat/Tgl Lahir : Baru Impa-Impa, 14 Oktober 1998
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Transaksi Hasil Nelayan Dengan Penadah Di Pasar
Lakessi Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 19 Juli 2022

Penyusun,



Amriyadi

NIM. 16.2400.005

ABSTRAK

Amriyadi. *Transaksi hasil nelayan dengan penadah di pasar lakessi kota parepare (analisis ekonomi islam)*, (dibimbing oleh Bapak Dr. Hannani, M.Ag., dan Bapak Abdul Hamid, S.E., M.M.).

Dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi, namun dalam islam kegiatan ekonomi itu harus sesuai dengan prinsip ekonomi islam yang ada dan sebagai seorang muslim wajib untuk mengikutinya, Sama halnya dengan transaksi yang dilakukan nelayan dan penadah di Pasar Lakessi Kota Parepare dalam melakukan kegiatan transaksinya nelayan dan penadah harus memperhatikan prinsip ekonomi islam agar transaksinya tidak ada kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi non-partisipan , wawancara, dan dokumentasi. Analisis data diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan lainnya. Kemudian disusun sistematis sehingga mudah dipahami dan menjabarkan dalam bentuk kutipan.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) perubahan kepemilikan dari nelayan ke penadah terjadi ketika nelayan dan penadah melakukan ijab kabul (serah terima) ikan yang akan di perjual belikan setelah melakukan tawar menawar untuk mendapatkan kesepakatan harga terlebih dahulu. 2) Adapun bentuk transaksi yang dilakukan oleh nelayan dan penadah yaitu transaksi murabahah, dimana nelayan dan penadah saling mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli yang mereka lakukan.

Kata kunci: *Transaksi, jual beli, dan Analisis ekonomi islam.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori.....	9
C. Tinjauan Konseptual.....	35
D. Kerangka Pikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
C. Fokus Penelitian.....	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	40
F. Uji Keabsahan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	43

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Perubahan Kepemilikan Dari Nelayan Ke Penadah Di Pasar Lakessi Kota Parepare	46
B. Bentuk Transaksi Nelayan Dan Penadah Ikan Di Pasar Lakessi Kota Parepare Menurut Pandangan Ekonomi Islam.....	52
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	68
BIODATA PENULIS	102



DAFTAR TABEL

NO. TABEL	JUDUL TABEL	HALAMAN
I.I	DAFTAR NAMA NARASUMBER	63



DAFTAR GAMBAR

NO. GAMBAR	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
I.I	BAGAN KERANGKA PIKIR	37



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare	69
2	Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare	70
3	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	71
4	Keterangan Wawancara	72
5	Pedoman Wawancara	80
6	Transkrip Wawancara	83
7	Dokumentasi	99

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet ((dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا : kaifa

حَوْلًا : ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupaharkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. TaMarbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah[h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ :*rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَاءُ :*al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا :*Rabbanā*

نَجَّيْنَا :*Najjainā*

الْحَقُّ :*al-haqq*

الْحَجُّ :*al-hajj*

نُعَمَّ :*nu‘ima*

عَدُوُّ :*aduwwun*

Jika huruf *ع* bertasydid diakhir sebuah kata dandidahului oleh huruf kasrah (*ي*) maka ialitransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. KataSandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Katasandangditulisterpisahdarikatayang mengikutinya dan dihubungkandengangaris mendatar (-)

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

ثَنِيَّةٌ : *syai'un*

أَمْرَةٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazimdigunakandalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid MuhammadIbnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دو	=	بدون مكان
صهعى	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan katajuz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur hubungan kepentingan antar sesama manusia yang menyangkut aktifitas ekonomi melalui petunjuk Al-Qur'an dan hadist yang memuat norma dasar sebagai pedoman. Adapun operasionalnya secara terperinci diserahkan kepada umat manusia sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan mereka. Dengan demikian pratek ekonomi dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Allah menciptakan manusia dengan sifat saling tolong menolong dan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya, dimana manusia itu makhluk sosial. Tidak ada manusia yang dapat memenuhi kebutuhannya dengan sendiri dan dia pasti memerlukan kebutuhan orang lain.¹ Salah satunya dalam kegiatan transaksi jual beli. Dalam menjalankan kegiatan jual beli, akad merupakan suatu hal yang penting karena menjadi penentu apakah sesuai dengan hukum syariat islam yang di ridhai allah atau sebaliknya.

Akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Jual beli (Al-Ba'i) adalah tukar menukar harta dengan harta atas dasar saling rela dengan cara tertentu yang bermanfaat. Hukum jual beli diperbolehkan, adapun sahnya jual beli tersebut apabila terpenuhinya rukun dan syarat, diantaranya adalah wujud dari obyek transaksi dapat diketahui dengan jelas, dan diserahkan dan dapat dihargakan.

¹Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Cet Ke-31 Edisi 4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 25.

Begitupula dalam akad jual beli yang harus dilakukan berdasarkan keinginannya sendiri tanpa adanya unsur keterpaksaan.²

Jual beli terlarang karena adanya unsur penipuan seperti penipuan yang terjadi pada suatu harga yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Pada dasarnya transaksi jual beli berdasarkan dengan prinsip kerelaan pada kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada diantara kedua belah pihak yang merasa dirugikan atau didhalimi.

Makelar atau disebut juga sebagai Penadah merupakan seseorang yang meminjamkan modal kepada yang membutuhkan dengan kesepakatan bahwa hasil dari tangkapan atau panen harus di jual kepada penadah tersebut. Penadah disebut juga perantara (simsar) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Sedangkan nelayan merupakan sebagai penangkap ikan di laut.

Harga merupakan jumlah yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba guna mencapai target perusahaan agar memperoleh penghasilan serta mendapatkan target juga dan terjadi kegiatan tawar menawar dan terbentuklah suatu harga yang berasal dari kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Konsep jual beli salah satu bentuk kerjasama dengan sistem perekonomian. Sistem perekonomian masyarakat khususnya dalam praktik transaksi jual beli yang dilakukan di Pasar Lakessi Kota Parepare. Dalam kegiatan transaksi khususnya jual beli yang dilakukan masyarakat tersebut bervariasi, guna untuk mendapatkan yang diinginkan. Khususnya dalam pembahasan ini adalah jual beli ikan dimana banyak

²Idri, "Hadis Ekonomi:Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 156.

masyarakat desa dalam bertransaksi jual beli hasil ikan nelayan.

Sejalan dengan perkembangan sistem perekonomian yang berjalan di Pasar Lakessi Kota Parepare, muncul berbagai bentuk jual beli hingga saat ini. Salah satu akad jual beli yang marak digunakan masyarakat setempat adalah bentuk jual beli yang menggunakan akad jual beli yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Apabila dilihat dalam praktek jual beli ikan dengan dengan penadah ini, tampak ada yang dirugikan. Sedangkan Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa'/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

“wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”,³

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Boleh saja melakukan transaksi terhadap orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah menerangkan semua ini, sebagai wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah itu Maha Kasih Sayang kepada

³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 28.

kita.⁴

Perihal penentuan harga merupakan hal yang terpenting dalam sebuah bisnis. Dimana Penadah memberikan modal berupa uang kepada nelayan dengan syarat hasil tangkapan ikan tersebut harus di jual kepada penadah dengan harga yang telah ditentukan secara sepihak oleh penadah tersebut, sedangkan nelayan tidak diperbolehkan menentukan harga tersebut dan tidak boleh menjual hasil tangkapannya ke penadah lain dan harga tidak sesuai dengan harga pasar.

Secara sederhana jual beli tersebut bukanlah hal yang bermasalah jika nelayan melakukan transaksi jual beli ikan hasil melautnya dengan penadah, namun jika dilihat lebih dalam lagi, jual beli tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya yaitu di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Padahal kita ketahui bersama bahwa tempat pelelangan ikan yang semula didirikan dengan tujuan untuk mengontrol harga, sirkulasi dan distribusi ikan menjadi tidak dimanfaatkan dengan maksimal oleh para pelaku jual beli ikan terhadap nelayan, tapi dilaksanakan di pesisir laut sebelum hasil perolehan ikan sampai di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Itu berarti ada perselisihan harga yang berbeda pada saat penjualan ikan dilakukan di tempat lain dan ditempat pelelangan ikan sebagaimana mestinya.

Praktik jual beli dengan cara nelayan memberikan hasil tangkapan ikannya membuat salah satu pihak dirugikan. Karena harga ikanpun tidak menentu dan penadah memberikan harga ikan dengan menembak harga, dari harga sebelumnya. Pada dasarnya bahwa harga harus terjadinya kejelasan diantara kedua belah pihak. Disini jelas adanya keganjalan karena penadah tidak memberikan harga yang secara

⁴Majelis Kajian Interaktif Tafsir Al-Qur'an (M-Kita) Surakarta, <http://mkitasolo.blogspot.com/>. Diakses (17 juli 2020).

kejelasan kepada para nelayan.

Setelah memperhatikan kasus-kasus di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji akad jual beli ikan tersebut serta membahasnya ke dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul “Transaksi Hasil Nelayan Dengan Penadah Di Pasar Lakessi Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan kepemilikan dari nelayan ke penadah di pasar lakessi kota parepare?
2. Bagaimana bentuk transaksi nelayan dan penadah ikan di pasar lakessi kota parepare menurut pandangan ekonomi islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perubahan kepemilikan dari nelayan ke penadah di Kota Parepare.
2. Untuk menganalisis bentuk transaksi jual beli hasil nelayan dengan penadah di Kota Parepare, ditinjau menurut prinsip-prinsip ekonomi islam.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini memberikan deskripsi pengembangan pada dua wilayah yang berbeda, yaitu:


1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah wawasan bagi

pembaca terutama tentang penerapan sistem ekonomi syariah dalam transaksi jual beli hasil nelayan dengan penadah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi peneliti baru untuk kemungkinan penelitian topik-topik yang berkaitan baik bersifat melengkapi maupun lanjutan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pedagang dan masyarakat terkait hal-hal yang berkaitan dengan bisnis Islam, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari khususnya para nelayan dan penadah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Nurhidayah dalam penelitiannya “*Transaksi Jual Beli Nelayan Paggae Menurut Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang)*” menjelaskan bahwa tempat yang sering dilakukan oleh penjual ikan atau nelayan menjual ikannya yaitu biasanya dilakukan di atas perahu dan terkadang juga ditempat pelelangan ikan, di mana dalam jual beli ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) maka harga ikan telah ditentukan sedangkan jual beli ikan di atas perahu ada sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli.⁵

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian sebelumnya oleh Nurhidayah fokus penelitiannya yaitu pada masalah bentuk transaksi dan Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap Jual beli yang dilakukan oleh Nelayan Paggae di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang, sedangkan penelitian ini berfokus untuk mengetahui bentuk-bentuk transaksi jual beli hasil nelayan dengan penadah di Pasar Lakessi Kota Parepare.

Siti Nasrifah dalam penelitiannya “*Akad Jual Beli Penadah Ikan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)*” menjelaskan bahwa dalam akad jual beli penadah ikan sudah menjadi tradisi disana tetapi masyarakat merasa dalam harga tidak ditemukannya kesepakatan antara penadah dan nelayan, tetapi ada beberapa penadah dan nelayan memberikan harga sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

⁵Nurhidayah, ‘*Transaksi Jual Beli Nelayan Paggae Menurut Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang)*’(Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare,2017).

Akad jual beli ikan ini dilakukan dengan secara lisan artinya kesepakatan antara kedua belah pihak hanya dengan lisan untuk dijadikan dasar transaksi jual beli dari awal hingga akhir. Dengan kata lain dalam hal ini penadah memberikan harga atau menentukan harga dengan keinginannya.⁶

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian sebelumnya yaitu untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap praktik akad jual beli yang ada di Desa Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, sedangkan pada penelitian ini berfokus untuk mengetahui bentuk-bentuk transaksi jual beli hasil nelayan dengan penadah di Pasar Lakessi Kota Parepare.

Fakhri Ali Murtadlo dalam penelitiannya “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Antara Nelayan Dengan Bakul (Tengkulak) Di Pelabuhan Perikanan Bulu-Tuban*” menjelaskan bahwa transaksi jual beli ikan di Pelabuhan Perikanan Bulu-Tuban yang melibatkan nelayan sebagai pemilik ikan dan bakul sebagai pembeli dilakukan ditempat yang terbuka dan bukan hanya melibatkan satu bakul saja. Berdasarkan mekanisme dari jual beli ikan tersebut ditemukan ketidakjujuran berupa *tadlis* dan terdapat pula sebuah *talaqqi rukban* dan transaksi *gharar* dari jual beli ikan melalui mekanisme bakul langganan yang menimbulkan kedzoliman diantara kedua pihak tersebut.⁷

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus

⁶Siti Nasrifah, ‘Akad Jual Beli Penadah Ikan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)’(Institut Agama Islam Negeri Metro,2020)

⁷Fakhri Ali Murtadlo, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Antara Nelayan Dengan Bakul (Tengkulak) Di Pelabuhan Perikanan Bulu-Tuban’(Universitas Negeri Surabaya,2019)

penelitian. Fokus penelitian sebelumnya yaitu untuk mengetahui praktik jual beli ikan antara nelayan dengan bakul (tengkulak) di Pelabuhan Perikanan Bulu-Tuban, sedangkan pada penelitian ini berfokus untuk mengetahui bentuk-bentuk transaksi jual beli hasil nelayan dengan penadah di Pasar Lakessi Kota Parepare.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi grand teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah :

1. Tinjauan Umum Transaksi Hasil Nelayan Dengan penadah

A. Transaksi

1. Pengertian Transaksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa transaksi adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak.⁸ Pengertian transaksi adalah setiap aktivitas yang terjadi diantara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan perubahan terhadap posisi keuangan dan kepemilikan kekayaan di antara dua pihak tersebut. Transaksi biasanya berkaitan erat dengan urusan keuangan dan juga kepemilikan produk (baik barang maupun jasa). Transaksi dapat dilaksanakan baik oleh organisasi kelompok maupun oleh perorangan. Transaksi juga

⁸Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online (Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa), <http://kbbi.web.id/transaksi>. Akses pada tanggal (19 Juli 2020)

dapat berlangsung antar pihak dalam organisasi maupun dengan pihak luar organisasi/perorangan.⁹

2. Jenis-jenis Transaksi

Pada umumnya transaksi yang terjadi pada kehidupan sehari-hari di dalam suatu perusahaan terbagi menjadi 2 (dua) jenis, diantaranya yaitu : Transaksi internal adalah suatu transaksi yang terjadi yang melibatkan hanya bagian-bagian yang terdapat di dalam perusahaan saja, lebih menekankan perubahan posisi keuangan yang terjadi antara bagian yang ada dalam perusahaan misalnya seperti memo dari pimpinan kepada seseorang yang ditunjuk, perubahan nilai dari harta kekayaan karena penyusutan, pemakaian perlengkapan kantor. Lebih tepatnya dibuat dan juga dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri. Selain itu dapat juga diartikan sebagai bukti pencatatan atas kejadian-kejadian yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya penghapusan piutang usaha, pengalokasian beban dan lain-lain.

Transaksi eksternal adalah suatu transaksi yang melibatkan pihak dari luar perusahaan. Seperti misalnya: transaksi penjualan, pembelian, pembayaran hutang piutang dan lain-lain.¹⁰

3. Bukti Transaksi

Bukti transaksi adalah suatu bukti yang tertulis atau bukti-bukti atas terjadinya setiap kegiatan transaksi dalam suatu perusahaan atau bisnis. Manfaat utama dari bukti bukti transaksi yaitu menyediakan bukti tertulis atas transaksi yang telah

⁹Adzikra Ibrahim, Pengertian Transaksi, Bukti Transaksi dan Jenis-Jenis Transaksi, <http://pengertiandefinisi.com/pengertian-transaksi-bukti-transaksi-dan-jenis-jenis-transaksi/>. Akses pada tanggal (19 Juli 2020)

¹⁰Utama Daya, Pengertian Transaksi Dan Bukti Transaksi Terlengkap, <https://id.scribd.com/doc/313756845/Pengertian-Transaksi-Dan-Bukti-Transaksi-Terlengkap>. Akses pada tanggal (19 Juli 2020)

dilaksanakan, dan sekaligus untuk menghindari kemungkinan terjadinya sengketa di masa yang akan datang. Bukti transaksi jika dilihat dari asalnya dibedakan menjadi 2 (dua) diantaranya yaitu :

a. Bukti transaksi internal

Bukti transaksi internal ialah bukti pencatatan kejadian di dalam perusahaan tersebut. Umumnya berupa memo dari pimpinan ataupun orang yang ditunjuk.

b. Bukti transaksi eksternal

Bukti transaksi eksternal ialah bukti pencatatan transaksi yang terjadi dengan pihak luar perusahaan.¹¹

4. Mekanisme Transaksi

Mekanisme dalam transaksi yaitu cara kerja atau proses digunakan untuk melakukan suatu transaksi jual beli. Misalnya dalam transaksi jual beli online.

B. Kepemilikan

1. Pengertian Kepemilikan

Kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi.

Milik dalam buku pokok-pokok fiqih muamalah dan hukum kebendaan dalam Islam didefinisikan sebagai berikut:

“Kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara’ untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama

¹¹<http://www.pengertianku.net/2014/12/Pengertian-Transaksi-Dan-Bukti-TransaksiTerlengkap.html>. Diakses pada tanggal (19 Juli 2020).

tidak ada penghalang syar'i".¹²

Dalam Islam, hakikat kepemilikan atas alam beserta isinya secara mutlak berada di tangan Allah, sedangkan kepemilikan manusia bersifat nisbi dan temporal sebagai pemberian Allah agar manusia berkemampuan mengatasi kebutuhannya serta dapat menunaikan fungsinya sebagai pemakmur dunia sekaligus hamba Allah yang senantiasa mengabdikan kepada-Nya secara vertikal maupun horizontal. Manusia diberi hak milik secara individu, setiap pribadi berhak memiliki, menikmati dan memindahtangankan kekayaan, tetapi mereka mempunyai kewajiban moral menyedekahkan hartanya untuk yang berhak.¹³

2. Konsep Kepemilikan

Islam memiliki suatu pandangan yang khas mengenai masalah kepemilikan yang berbeda dengan pandangan kapitalisme dan sosialisme. Islam tidak mengenal adanya kebebasan kepemilikan karena pada dasarnya setiap perilaku manusia harus dalam kerangka syariah termasuk masalah ekonomi. Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nahbani ada tiga macam kepemilikan yaitu:¹⁴

a. Kepemilikan Individu (*Milkiyah Fardhiah*),

Kepemilikan Individu adalah izin syariat pada individu untuk memanfaatkan suatu barang melalui lima sebab kepemilikan (*asbab at-tamalluk*) individu yaitu

¹²Eka Murlan, '*Konsep Kepemilikan Harta Dalam Ekonomi Islam Menurut Afzalur Rahman Di Buku Economic Doctrines Of Islam*' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).

¹³Muhammad Sularno, '*Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Kajian Dari Aspek Filosofis Dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islami)*', *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 9 (2002), 25987.

¹⁴Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*, h. 370.

(1) bekerja (*al-'amal*), (2) warisan (*al-irts*), (3) keperluan harta untuk mempertahankan hidup, (4) pemberian negara (*i'thau ad-daulah*) dari hartanya untuk kesejahteraan rakyat berupa tanah pertanian, barang dan uang modal, (5) harta yang diperoleh individu tanpa berusaha seperti hibah, hadiah, wasiat, diat, mahar, barang temuan, santunan untuk khalifah atau pemegang kekuasaan pemerintah. Kekayaan yang diperoleh melalui bekerja (*al-'amal*) meliputi upaya menghidupkan tanah yang mati (*ihya'u al-mawat*), mencari bahan tambang, berburu, pialang (makelar), kerja sama *mudharabah*, *musyaqoh*, pegawai negeri, atau swasta.

b. Kepemilikan Umum (*Milkiyah 'Ammah*),

Kepemilikan Umum adalah izin syariat kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan suatu kekayaan berupa barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti air, sumber energi (listrik, gas, batu bara, nuklir dan sebagainya), dan hasil hutan. Barang yang tidak mungkin dimiliki individu seperti sungai, pelabuhan, danau, lautan, jalan raya, jembatan, bandara, masjid, dan sebagainya. Barang yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti emas, perak, minyak dan sebagainya.

c. Kepemilikan Negara (*Milkiyah Daulah*),

Kepemilikan Negara adalah izin syariat atas setiap harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan khalifah sebagai kepala negara. Termasuk dalam kategori ini adalah harta *ghanimah* (rampasan perang), *fa'i*, *kharaj*, *jizyah*, 1/5 harta *rikaz* (harta temuan), 'ushr, harta orang murtad, harta yang tidak memiliki ahli waris dan tanah hak milik negara.

3. Pemanfaatan Kepemilikan

Dalam proses pemanfaatan harta kekayaan (*tasharuf al-mal*) yaitu siapa sesungguhnya yang berhak mengelola dan memanfaatkan harta tersebut. pemanfaatan kepemilikan (*tasharuf fi al-mal*) adalah cara bagaimana sesuai dengan hukum syariat seseorang memperlakukan harta kekayaannya. Ada dua bentuk pemanfaatan harta yakni pengembangan harta (*tanmiyat al-mal*) dan penggunaan harta (*infaqu al-mal*).¹⁵

- a. Pengembangan harta (*tanmiyat al-mal*), yaitu pengembangan harta yang terkait dengan cara dan sarana yang menghasilkan pertambahan harta yakni produksi, pertanian, perdagangan, industri dan investasi uang pada sektor jasa. Hukum pengembangan harta berkaitan dengan hukum mengenai cara dan sarana untuk menghasilkan harta.
- b. Penggunaan harta (*infaqu al-mal*), yaitu pemanfaatan harta dengan atau tanpa manfaat materiil yang diperoleh. Islam mendorong umat manusia untuk menggunakan hartanya tidak hanya sekadar untuk kepentingan pribadi tapi juga untuk kepentingan sosial. Tidak hanya memenuhi kebutuhan materiil saja tetapi juga kepentingan nonmaterial seperti nafkah keluarga dan orang tua, anak yatim, zakat, infak, sedekah, hadiah, hibah, *jihad fi sabilillah*, dan sebagainya. Pada sisi lain, Islam mengharamkan beberapa praktik penggunaan harta seperti *risywah* (suap), *israf*, *tabdzir* dan *taraf* (membeli barang atau jasa haram) dan juga mencela perilaku bakhil. Implikasi dari penggunaan harta dengan selalu melihat kaidah agama akan menghindarkan masyarakat dari risiko timbulnya kerusakan-kerusakan.

¹⁵Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*, h. 371.

C. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli Jual beli menurut bahasa berarti al-bai'¹⁶. Kata al-bai' dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-syira' (beli). Dengan demikian kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga membeli.¹⁷

Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah :

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Dalam sebuah hadits yang artinya “pemilik harta benda dengan jalur tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara’.”¹⁸

Menurut Sayyid Sabiq mendefenisikan jual beli sebagai berikut

*“Jual beli ialah petukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau, “Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.*¹⁹

Menurut pengertian syariat, yang di maksud dengan jual beli adalah: “Pertukaran harta atas dasar saling rela, atau : memindahkan milik dengan

¹⁶Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67.

¹⁷Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, Edisi pertama (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 67.

¹⁸Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h. 67. Lihat Idris Ahmad, Fiqhy Al-Syafi'iyah, h. 5.

¹⁹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, h. 67.

ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah)".²⁰

Menurut malikiyah jual beli terbagi atas dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak yang menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.²¹

Sebagai kesimpulan dari defenisi yang telah dijelaskan di atas bahwa jual beli yaitu terjadinya pertukaran suatu barang dengan barang yang lainnya diantara dua pihak yang nilainya sukarela sesuai dengan perjanjian diantara kedua pihak tersebut, dibenarkan menurut syara' dan disepakati bersama. Atau pemindahan hak dan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain yang dilakukan dengan cara pertukaran barang (*barter*) maupun pemindahan dengan alat ganti yang disesuaikan.

Dalam jual beli terdapat beberapa teori jual beli yaitu sebagai berikut:

a. Bai' Murabahah

Murabahah berasal dari kata al-rihb (keuntungan). Sehingga murabahah berarti saling menguntungkan. Jual beli murabahah secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan

²⁰Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), h. 33.

²¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi pertama (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 69.

pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan laba atau keuntungan bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. Jual beli murabahah adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan.

b. Bai' Muzayadah (lelang)

Bai' muzayadah atau juga dipanggil sebagai jual beli secara lelang (auction). Dalam transaksi ini, barang lelang akan dijual kepada pembeli yang dapat menawarkan harga yang paling tinggi. Lelang adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Dalam kitab-kitab fikih atau hadits, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah bai' al-muzayadah (adanya penambahan). Hukum lelang dalam syariat Islam boleh, Ibnu Abdil Barr berkata “Sesungguhnya tidaklah haram menjual barang kepada orang yang menambah harga demikianlah menurut kesepakatan ulama. Rasulullah pernah dalam suatu waktu pernah melakukan lelang yaitu ketika ada seorang pengemis yang meminta-minta dan disana Rasulullah melakukan lelang terhadap barang yang dimiliki seorang pengemis tersebut. Didalam Al-qur'an diterangkan bahwa adanya kebebasan, keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam

rangka mencari karunia Allah berupa rezki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah

c. Bai' Munaqosah (Tender)

Bai' Munaqosah (Tender) adalah suatu proses penyeleksian yang melibatkan beberapa perusahaan yang mana pemenang akan melakukan kerjasama dengan perusahaan tersebut. Contoh; pemerintah pusat sedang menjalankan proyek pembangunan gedung DPR baru, pemerintah pusat memerlukan bahan-bahan untuk pembuatan gedung tersebut. kemudian pemerintah melakukan tender dengan perusahaan-perusahaan yang dapat menyediakan barang-barang kebutuhan tersebut dalam penyeleksiannya terdapat lima perusahaan yang mengikuti tender. Kemudian kelima perusahaan tersebut menyerahkan proposal mereka dan menpresentasiakannya. Setelah itu pemerintah akan memilih perusahaan yang mana yang akan memenangkan proses tender tersebut, setelah mempertimbangkan dengan seksama sesuai kebutuhannya. Bai' Munaqosah (tender) juga memiliki makna penawaran yaitu suatu penawaran atau pengajuan oleh pendender untuk memperoleh persetujuan (*acceptance*) mengenai alat bayar sah (legal tender), atau jasa guna melunasi suatu hutang atau kewajiban agar terhindar dari hukuman atau penyitaan jika tak dilunasi. Dalam kontrak bisnis, tender merupakan suatu penawaran yang dilakukan oleh pemasok (*supplier*) atau kontraktor untuk memasok/memborong barang atau jasa berupa penawaran terbuka (open tender) di mana para peserta tender dapat bersaing menurunkan harga dengan

kualitas yang dikehendaki; atau berupa penawaran tertutup (sealed tender) di mana penawaran dimasukkan dalam amplop bermaterai dan dibuka secara serempak pada saat tertentu untuk dipilih yang terbaik dari aspek harga maupun kualitas dan para peserta dapat menurunkan harga lagi. Bai' Munaqosah (tender) juga sering dipakai untuk pelaksanaan suatu proyek di mana pemilik proyek melakukan lelang dan calon peserta/pelaksana proyek mengajukan penawaran atau tender dengan persaingan harga terendah dan barang/jasa yang sesuai.

2. Macam Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari segi hukumnya (jual beli ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batalnya menurut hukum), dari segi objek jual beli dan juga dari segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk :

- a. Jual beli benda yang berkehidupan, ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan. Seperti: membeli beras di pasar.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan

hingga masa tertentu, sebagai imbalan harta yang telah ditetapkan ketika akad.

- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak terlihat atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.²²

3. Rukun dan syarat jual beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama hanafiyah dengan jumhur ulama.²² Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada shighat (lafal ijab dan kabul).

²²Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 70-71.

- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Sedangkan dalam buku “*Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*” dalam Bab IV bagian pertama tentang rukun bai’ pasal 56 menyatakan bahwa rukun bai’ terdiri atas *pertama*, pihak-pihak; *kedua*, objek; dan *ketiga*, kesepakatan.²³

Rukun jual beli dalam buku “*fiqh muamalat : sistem transaksi dalam hukum islam*” menyatakan bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu: kedua belah pihak yang berakad (*‘aqidan*), yang diakadkan (*ma’qud alaih*), dan sighat (lafal).²⁴ Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar uang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang kemukakan Jumhur Ulama di atas sebagai berikut:

1. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a. Berakal.

Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah mumayyiz, menurut ulama hanafiyah, pada akad yang dilakukannya bahwa

²³Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi revisi (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 30.

²⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Hukum Islam*, Edisi pertama (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 28.

keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayiz mengandung mamfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah mumayiz ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baliq dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masi mumayiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus sebagai pembeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

2. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul. Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan wakaf, tidak perlu Kabul karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja. Bahkan, menurut Ibn Taimiyah (ulama fiqh hanbali) dan ulama lainnya,

ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf. Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barag yang dibeli berpindah tangan menjadi milik penjual.

3. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut:
 - a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan menyanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, disatu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masih dipabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang digudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barrang yang ada.
 - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
 - c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan ikan dilaut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
 - d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang). Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah

uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kekonsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *altsaman*. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut :

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas umlahnya.
 - b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sealipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila haraga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
 - c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayyadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang haram oleh syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ii tidak bernilai menurut syara'.
5. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama fiqh sepakat bahwa suatu jual-beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbatas dari segala macam khiyar (hak pilih untuk meruskan atau membatalkan jual beli), apabila jual beli itu masih mempunyai hak khiyar, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan. Apabila semua syarat jual beli diatas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli

dianggap sah dan mengikat, dan karenanya pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli.

Sedangkan syarat sah penjual dan pembeli ialah :

- a. Baliqh, artinya keduanya (penjual dan pembeli) sudah dewasa, karena itu anak-anak tidak sah, kecuali dalam jual beli yang ringan.
- b. Berakal sehat.
- c. Tidak suka melakukan pemborosan, artinya memubazirkan harta.
- d. Suka sama suka (kerelaan) tanpa dipaksa.

4. Manfaat Jual Beli dan Hikmah Jual Beli

1. Manfaat jual beli

Manfaat jual beli banyak sekali, antara lain :

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).
- e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.

f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi maka diarpakan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.²⁵

2. Hikmah jual beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya sebagai berikut :

Allah SWT. Mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluagan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi memenuhi kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

D. Penadah Ikan

1. Pengertian Penadah Ikan

Perantara dalam bahasa arab disebut *samsarah* yang berarti perantara antara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Menurut sayyid sabiq penadah adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual beli. Dengan adanya perantara, maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi

²⁵Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 87-89.

berbentuk jasa maupun barang.²⁶

Sedangkan penadah/perantara merupakan orang yang memberi pinjaman berupa uang secara tidak resmi. Tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota (atau pihak yang lebih memiliki informasi yang lebih lengkap) membeli barang petani (atau produsen yang tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar) yang masih di luar kota, untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar yang sesungguhnya.²⁷

Menurut Hamzah Yakub bahwa antara pemilik barang dan makelar dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh pihak makelar/penadah/perantara. Boleh dalam bentuk presentase dari penjualan, dan juga boleh mengambil dari kelebihan harga yang ditentukan oleh pemilik barang.²⁸

Ikan merupakan hewan bertulang belakang (*vertebrata*) yang hidup dalam air dan memiliki insang yang berfungsi untuk mengambil oksigen yang berlarut dari air dan sirip digunakan untuk berenang, tubuh ikan diselimuti oleh sisik atau kulit.

2. Ciri-Ciri Penadah Ikan

- a. Makelar/penadah harus mendapat pengangkatan secara resmi dari pemerintah.
- b. Seorang makelar/tengkulak dihentikan sementara dari tugasnya oleh keadaan pailit, dan kemudian dapat dihentikan dari jabatannya oleh hakim.
- c. Makelar/perantara/penadah yang telah dihentikan dari jabatannya tak

²⁶Isnaini Harahap, Yenni Samri, dkk. *Hadis-Hadis Ekonomi*, cet ke-2 Edisi Pertama (Jakarta : Prenadamedia Group, Januari 2017). h. 172

²⁷ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010). h.186.

²⁸ Saifuddin Mujtaba, *Masallul Fiqhiyah*, (Jombang: Rousyan Fiqr, 2007). h. 240.

dapat sama sekali dikembalikan ke dalam jabatannya.²⁹

Adapun sebab-sebab makelar yang tidak diperbolehkan oleh Islam yaitu:

1. Jika pemakelar tersebut memberikan mudharat dan mengandung kedhaliman terhadap pembeli.
2. Jika pemakelar tersebut memberikan mudharat dan mengandung kedhaliman terhadap penjual.³⁰
3. Tujuan Penadah Ikan
 - a. Memberi batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menjalankan akatifitas makelar/penadah.
 - b. Mencegah supaya makelar/penadah tidak berbuat nakal yang dapat merugikan orang lain maupun sendiri.
 - c. Menjaga agar persaingan berlangsung secara baik.
 - d. Menjaga kepercayaan pelanggan supaya dapat menggunakan jasa penadah/perantara untuk menghubungkan antara penjual dan pembeli.
 - e. Memberikan jaminan prinsip saling menguntungkan antara makelar/penadah dengan pemilik barang dan atau jasa dan jugapembeli. Sehingga kesuksesan satu pihak, berarti sukses bersama.³¹

E. Tinjauan Ekonomi Islam

Ilmu ekonomi Islam telah banyak didefinisikan secara beragam oleh ekonom/cendekiawan yang berbeda terkait dengan aspek-aspek spesifik dari

²⁹ Tim Visi Yustisia, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Cet Pertama (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2014). 39

³⁰Ahmad bin Abdurrazaq ad-Duwaisy, *Fatwa-fatwa Jual Beli*. (Bogor : Pustaka Imam Asy-syafi'I, 2005). 124

³¹<https://www.ilmu-ekonomi-id.com/2016/12/4-peran-perantara-dalam-pemasaran.html>

kehidupan manusia. Bagi Ibn Khaldun, ilmu ekonomi diartikan sebagai keinginan atas makanan dan kebutuhan lain serta upaya-upaya untuk mendapatkannya; dan suatu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan manajemen rumah tangga serta kota yang sesuai dengan tuntutan akal dan juga etika sehingga rakyat dapat diarahkan ke suatu perilaku yang menuntun ke pelestarian dan kinerja rumpun mereka.³²

Ilmu ekonomi Islami adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan-permasalahan ekonomi masyarakat dari sudut pandang nilai-nilai Islam.

1. Definisi Ekonomi Islam

Pemahaman Islam mengajarkan bahwa merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk berusaha semaksimal mungkin melaksanakan semua *syari'ah* (aturan) Islam di segala aspek kehidupan, termasuk dalam pencaharian kehidupan (ekonomi). Demikian pula aspek ekonomi Islam yang merupakan bagian ilmu sosial, tidak lepas dari konsep-konsep Islam (*syari'ah*) yang harus dilaksanakan dalam bidang tersebut. Hubungan Islam komprehensif dengan ekonomi Islam, yaitu bahwa kajian ekonomi Islam mencakup aspek *mu'amalah*, *mu'asyarah*, akhlak, dan sebagai landasannya adalah *aqidah* dan *ubudiah*.³³

Ekonomi Islam adalah ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.³⁴

³² Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 48

³³Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012), h. 3-4.

³⁴Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 19.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa Ekonomi Islam adalah “ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam”.³⁵ Dari berbagai pengertian mengenai Ekonomi Islam, dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Islam adalah ilmu dan praktek kegiatan ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam yang mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai masalah ekonomi untuk mencapai *falah*. Adapun yang dimaksud dengan *falah* adalah kebahagiaan dunia dan akhirat.

2. Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut ialah Al-Qur'an, As-Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*.³⁶ Namun begitu, hal yang paling utama untuk diperhatikan adalah komponennya itu sendiri. Sebab proses dan tujuan hanya sebagai pelengkap dari sebuah sistem.³⁷ Secara garis besar sistem ekonomi di dunia hanya ada tiga, yaitu sistem ekonomi Kapitalis, sistem ekonomi Sosialis, dan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Kapitalisme dan sistem ekonomi Sosialisme tidak dapat bersatu disebabkan oleh dua perbedaan komponen dan sumber komponennya. Komponen sistem ekonomi Islam adalah ‘hukum (*syariah*) dan sumber komponennya adalah berasal dari aqidah Islam’.³⁸

³⁵Tim Penyusun Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 31.

³⁶Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Edisi Pertama (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2010), h. 11.

³⁷Krismiaji, *Sistem Informasi Akuntansi* (Yogyakarta: AMP YKPN, 2002), h. 1-2.

³⁸Taqiyuddin an Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*,

Bahasan dari tujuan sistem ekonomi Islam menunjukkan bahwa kesejahteraan materiil berdasar pada dasar yang tak tergoyahkan bagi nilai-nilai ruhani yang mendasar suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam filosofi ekonomi Islam. Yang sangat mendasar dari sistem Islam adalah menjadi berbeda dari sosialisme dan kapitalisme, yang mana keduanya duniawi dan tidak berorientasi ke nilai-nilai rohani. Apapun usaha untuk menunjukkan persamaan Islam dengan kapitalisme maupun sosialisme hanya dapat mempertunjukkan suatu ketiadaan pemahaman karakteristik dasar dari tiga sistem. Sistem Islam secara pasang surut didedikasikan kepada persaudaraan manusia yang ditemani oleh keadilan sosial, ekonomi, dan distribusi pendapatan yang patut, serta kepada kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.³⁹

3. Tujuan Ekonomi Islam

Kegiatan ekonomi sebenarnya adalah kegiatan manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dalam rangka melaksanakan kegiatan inilah diperlukan aturan-aturan lain yang mestinya sarat dengan muatan moral agar tidak timbul kekacauan dan kesulitan. Namun setelah itu kegiatan ekonomi lebih banyak didominasi oleh logika-logika manusia yang saling bertentangan satu dengan lainnya, yang mengakibatkan semakin melebarnya jurang pemisah antara golongan kaya dan dengan golongan miskin. Demikian pula sistem ekonomi sosial komunis yang didominasi oleh perencanaan dan penguasaan alat-alat produksi secara terpusat oleh negara karena mengabaikan hak-hak individual ternyata juga tidak membawa kesejahteraan

Terjemahan Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 47.

³⁹Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, h. 247.

kepada umat muslim.⁴⁰

Segala peraturan yang diturunkan Allah SWT dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaanya. Demikian pula dalam hal ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan diakhirat.⁴¹

4. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah seperangkat ajaran Islam yang mendasari dan menjadi acuan segala aktivitas ekonomi manusia (umat Islam). Beracu dari pengertian ekonomi sebagai kegiatan manusia memenuhi kebutuhannya, maka pemikiran dasar ekonomi Islam dapat dikemukakan sebagai berikut; Allah menciptakan alam dan manusia. Sebagai pencipta, Dia juga adalah pemelihara makhluk termasuk manusia. Dalam kaitan ini Allah memberikan kewenangan kepada manusia untuk mengelola dan mengatur lingkungan dan kehidupannya. Manusia adalah khalifah Allah. Dengan demikian, apa yang terdapat di bumi adalah amanah Allah kepada manusia, dengan kewenangan yang dimilikinya manusia mengelola alam lingkungannya dan memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.⁴²

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *Rabbanidan* Insani. Disebut ekonomi *Rabbani* karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai

⁴⁰Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 109.

⁴¹Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.10

⁴²Fordeby, Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam; Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 446.

ilahiah. Lalu ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi Insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia.⁴³

Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam secara umum sebagai berikut:

1. *Tauhid*. Keyakinan dasar manusia adalah Iman kepada Allah yang Esa, yang memelihara manusia dengan memberi rezeki manusia berdasarkan usahanya. Rezeki adalah ungkapan produk manusia yang dapat berwujud benda material ataupun immaterial (jasa dan pengetahuan). Kegiatan produksi harus berdasarkan aturan dan ajaran Islam. Demikian pula halnya dengan kegiatan konsumsi. Penyimpangan dari moral tersebut tidak mewujudkan rububiah Allah, justru sebaliknya kehancuran lingkungan dan kesengsaraan manusia yang muncul. Penyelenggaraan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ajaran dan aturan Islam merupakan ibadah sebagai aktualisasi Tauhid Uluhiah.
2. *Istikmar* dan *Istikhlaf*. Prinsip ini mengandung makna manusia diberi kewenangan mengelola bumi dan isinya dan dalam pengelolaan itu manusia dibebani tugas menerapkan aturan-aturan agama dan mengembangkan norma-norma dari ajaran-ajaran agama. Dengan prinsip ini maka segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah SWT. Implikasi prinsip ini adalah adanya kebebasan berkarya dan berproduksi (sebagai manifestasi hak *istikmar*) tetapi bertanggung jawab sebagai manifestasi hak *istikhlaf*. Implikasi lebih lanjut dari prinsip-prinsip ini adalah adanya aspek pengawasan dalam sistem ekonomi Islam.
3. *Kemaslahatan dan keserasian*. Kemaslahatan di sini bukanlah dalam arti

⁴³Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 12

kegunaan belaka. Maksudnya hasil produksi bukan saja bermanfaat tetapi juga tidak menimbulkan kerusakan. Dan ini dapat terwujud jika kegiatan ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi) sesuai dengan aturan-aturan dan ajaran-ajaran agama dan juga dengan hukum perundang-undangan. Dengan begitu maka kegiatan ekonomi akan harmoni dengan lingkungan manusia. Ia diterima oleh Allah sebagai suatu pengabdian memenuhi kebutuhan manusia dan tidak merusak lingkungan.

4. Keadilan. Prinsip ini mengandung makna seluruh proses kegiatan ekonomi harus berdasarkan hukum agama dan hukum qanuni yang menegaskan bahwa para rasul diutus Allah adalah dengan tujuan agar manusia hidup di atas keadilan (norma-norma hukum). Sebab tanpa hukum masyarakat akan kacau.
5. Kehidupan sejahtera dan kesentosaan dunia akhirat. Prinsip ini relevan dengan tujuan ekonomi Islam. Ini berarti segala kegiatan ekonomi bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan hidup, tetapi lebih jauh lagi kegiatan yang memberikan nilai tambah dalam kehidupan manusia, yakni kehidupan yang dimiliki sekarang mempunyai daya akselerasi kehidupan selanjutnya dan juga memberikan kesentosaan dalam kehidupan dunia dan akhirat.⁴⁴

C. Tinjauan Konseptual

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal skripsi ini, maka perlu ada pembahasan yang menegaskan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul proposal skripsi ini. Adapun judul proposal skripsi “transaksi hasil nelayan dengan penadah di pasar lakessi kota

⁴⁴Fordeby, Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam; Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*

parepare (analais ekonomi islam)”, untuk menghindari berbagai tafsiran judul diatas, maka terlebih dahulu penyusun akan memaparkan beberapa istilah yang ada pada judul tersebut.

1. Transaksi

Transaksi adalah kesepakatan dalam jual beli (perdagangan) antar dua pihak yaitu penjual dan pembeli atas suatu barang ataupun jasa. Transaksi pada penelitian ini dilakukan oleh penadah dengan nelayan.

2. Nelayan

Nelayan adalah sekelompok orang yang pergi ke laut dengan kapal khusus untuk menangkap ikan menggunakan jaring besar.

3. Penadah

Penadah dalam penelitian ini yaitu pihak ketiga (perantara) antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Dimana penadah ini yang langsung ambil barang atau jasa ke nelayan untuk nantinya dijual lagi di pasar.


D. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk membahas dan menemukan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa kajian ini memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah. Pada kerangka berfikir ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan dimana kerangka berfikir ini disusun berdasarkan tinjauan teori dan hasil penelitian terdahulu.

Berdasarkan permasalahan yang di angkat, akan diteliti mengenai Transaksi hasil nelayan dengan penadah di Pasar Pakessi Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam).Transaksi yang difokuskan peneliti yaitu aktifitas antara nelayan dengan

penadah di Pasar Lakessi Kota Parepare mengenai perubahan kepemilikan hasil nelayan berdasarkan analisis ekonomi islam. Maka dari itu peneliti merumuskan kerangka pikir berikut ini yang menggambarkan fokus penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian.





Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dalam kancah yang sebenarnya.⁴⁵ Penelitian lapangan dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data-data yang ada dilapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak merumuskan hipotesis.⁴⁶ Secara khusus penelitian ini dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan sekarang atau yang sementara berlangsung. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan fenomenologi. Fenomenologi menjelaskan struktur kesadaran dalam pengalaman manusia. Pendekatan fenomenologi berupaya membiarkan realitas mengungkapkan dirinya sendiri secara alami. Melalui pertanyaan pancingan, subjek penelitian dibiarkan menceritakan segala macam dimensi pengalamannya berkaitan dengan sebuah fenomena atau peristiwa. Studi fenomenologi berasumsi bahwa setiap individu mengalami suatu fenomena dengan segenap kesadarannya. Dengan kata lain studi fenomenologi bertujuan untuk menggali kesadaran terdalam para subjek mengenai pengalamannya dalam suatu peristiwa.⁴⁷

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian.

⁴⁵Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi dan Riset Social*, (Bandung:Mandar Maju, 2003), h.32.

⁴⁶Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung:PT Citra Aditia Bakti, 2004), h.208.

⁴⁷O Hasbiansyah, 'Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi', *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 9.1 (2008), 163–80.

Adapun waktu penelitian adalah jangka waktu kegiatan penelitian berlangsung.

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis yaitu bertempat di Pasar Lakessi Kota Parepare dan sekitarnya dengan mengumpulkan beberapa informasi terkait dengan judul.

2. Waktu penelitian

Selang durasi waktu penelitian yang dilakukan peneliti di dalam penyusunan penelitian, sekurang-kurangnya menggunakan waktu kurang lebih 2 bulan.

C. Fokus penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan sistem ekonomi syariah dalam transaksi jual beli hasil nelayan dengan penadah di Pasar Lakessi Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini akan menggunakan data sebagai berikut:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang akan diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang akan diteliti. Data tersebut dapat diperoleh langsung dari personal yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.⁴⁸ Dalam hal ini data primer diperoleh langsung dari para nelayan dan penadah di Pasar Lakessi Kota Parepare.

2. Data Sekunder

Merupakan data primer yang sudah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk

⁴⁸Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2006), h. 57.

seperti tabel, grafik, diagram, gambar dan sebagainya sehingga lebih informatif.⁴⁹ Data sekunder ini adalah data yang dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli, mengutip untuk memperoleh data dari pelbagai referensi.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang akan diteliti.⁵⁰ Metode observasi penulis gunakan untuk membuktikan data yang diperoleh selama penelitian. Dengan menerapkan metode observasi nonpartisipan, dimana penulis berlaku sebagai pengamat dan tidak mengambil bagian dalam aktifitas yang dilaksanakan oleh para pelaku bisnis islam baik itu nelayan maupun penadah. Penulis menggunakan metode ini sebagai metode pelengkap yaitu untuk membuktikan kebenaran data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang akan diteliti.⁵¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur atau tanya jawab untuk mengumpulkan data yang relevan

⁴⁹Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, h.58.

⁵⁰Usman Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1996), h. 58.

⁵¹Iqbal Hasan, *Analisis Data Dengan Penelitian Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.19

dengan penelitian. Pada wawancara semi terstruktur pewawancara menyusun pertanyaan yang bertujuan untuk menuntun bukan mendikte selama proses wawancara berlangsung. Dengan demikian wawancara semi terstruktur berbeda dengan terstruktur yang kaku, tidak fleksibel, dan membangun jarak selama proses wawancara. Wawancara semi terstruktur paling sering dan tepat jika digunakan dalam penelitian kualitatif yang fokus pada masalah. Salah satu alasan mengapa wawancara semi terstruktur lebih tepat digunakan pada penelitian kualitatif adalah karena peneliti diberi kebebasan dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan *setting* wawancara.⁵² Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara. Pedoman wawancara adalah instrumen yang digunakan untuk memandu jalannya wawancara. Pedoman wawancara tersebut digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal hingga akhir wawancara. Pedoman wawancara berfungsi membimbing alur wawancara terutama mengarah tentang hal-hal yang harus ditanyakan. Dengan pedoman wawancara dapat dihindari kemungkinan melupakan beberapa persoalan yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁵³

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.⁵⁴ Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber pada dokumentasi tertulis yang sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan konkret.

⁵²F R S Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik* (Yogyakarta:Penerbit LeutikaPrio), h. 23.

⁵³M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi Kedua* (Kencana), h.137.

⁵⁴Iqbal Hasan, *Analisis Data Dengan Penelitian Statistik*, h. 57-58.

F. Uji Keabsahan Data

Sebelum melakukan analisis data, peneliti terlebih dahulu melakukan uji keabsahan (*trustworthiness*) data. Uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu uji kepercayaan (*credibility*) dan uji kepastian (*confirmability*). Uji kredibilitas berfungsi untuk: *Pertama*, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; *Kedua*, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.⁵⁵ Uji keabsahan data yang digunakan dalam uji kredibilitas adalah uji *triangulasi* data.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik *triangulasi* yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan sumber lainnya.⁵⁶ Dalam penelitian ini, metode *triangulasi* yang digunakan peneliti adalah pemeriksaan melalui sumber, waktu, dan tempat. Pemeriksaan melalui sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda.

Dengan kata lain bahwa dengan *triangulasi*, peneliti dapat me-*recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu, maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, atau

⁵⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 324.

⁵⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 330.

memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.⁵⁷

Selanjutnya, uji kepastian (*confirmability*) data. Uji kepastian data merupakan uji untuk memastikan bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Jika disepakati oleh beberapa atau banyak orang, barulah dapat dikatakan objektif.⁵⁸ Dalam melakukan uji kepastian data, peneliti menguji keabsahan data dari berbagai sumber yaitu beberapa informan berbeda dalam hal ini nelayan dan penadah ikan ataupun penjual ikan untuk dimintai keterangan tentang kebenaran data yang didapatkan di lapangan.

G. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan analisis kualitatif. Proses pengumpulan data mengikuti konsep Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, bahwa aktifitas dalam pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.⁵⁹

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus-menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil pengglan data. Tujuan reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama pengglialian data di lapangan. Sehingga

⁵⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 332.

⁵⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 324-326.

⁵⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, h.300*

tujuan penelitian tidak hanya untuk menyederhanakan data tetapi juga untuk memastikan data yang diolah itu merupakan data yang tercakup dalam *scope* penelitian.⁶⁰ Pada penelitian ini reduksi data yang dilakukan dengan membuat ringkasan terhadap hal diteliti berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal diungkapkan oleh responden.

2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data adalah “sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan”. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.⁶¹

Peneliti dalam hal ini melakukan perubahan dari rekaman menjadi tulisan secara verbatim. Dengan proses mendengar hasil rekaman berulang-ulang kali sehingga peneliti mengerti hasil dari wawancara, kemudian dianalisis, sehingga didapat gambaran pada hal yang diteliti. Selanjutnya dilakukan interpretasi secara keseluruhan, dimana di dalamnya mencakup keseluruhan dan kesimpulan dari hasil penelitian.

⁶⁰S Siyoto and M A Sodik, *DASAR METODOLOGI PENELITIAN* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015),h.122-123.

⁶¹S Siyoto and M A Sodik, *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*,h.123.

3. Simpulan dan Saran

Simpulan dan verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar penelitian tersebut.⁶²



⁶² S Siyoto And M A Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*,h. 124.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perubahan Kepemilikan Dari Nelayan Ke Penadah Di Pasar Lakessi Kota Parepare.

Perubahan kepemilikan ialah perpindahan hak dan kepemilikan atas suatu barang yang disebabkan oleh adanya suatu perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Perjanjian ini menimbulkan perubahan posisi keuangan dan kepemilikan kekayaan antara dua pihak tersebut.

Pengertian hak milik dapat dilihat seperti yang disebutkan pada pasal 570 KUH Perdata yaitu; Hak Milik adalah hak untuk menikmati suatu benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang di adakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan asal tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak itu untuk kepentingan umum, dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang.⁶³

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hak milik merupakan hak yang paling utama dibandingkan dengan hak-hak kebendaan yang lain, karena yang mempunyai hak dapat menikmati sepenuhnya dan menguasai sebebas-bebasnya terhadap benda miliknya.

ada tiga (3) indikator perjanjian yang menyebabkan perubahan kepemilikan, yaitu:

⁶³ Andi Hamzah, *Kitab undang-undang hukum perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000) hlm. 170

1. Jual beli

Perubahan kepemilikan berdasarkan jual beli yaitu perpindahan hak kepemilikan barang karena adanya akad transaksi dari kedua pihak atas barang dengan alat tukar berupa uang.

2. Tukar menukar

Perubahan kepemilikan berdasarkan tukar menukar yaitu perpindahan hak kepemilikan karena adanya perjanjian atau kesepakatan antar kedua pihak untuk saling menukar barang yang diinginkan.

3. Hibah

Perubahan kepemilikan berdasarkan hibah yaitu perpindahan hak kepemilikan karena pemberian suatu barang dari pihak satu kepada pihak kedua secara suka rela dan tanpa imbalan apapun.

Perubahan kepemilikan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu dari indikator yang pertama tentang jual beli sesuai dengan judul penelitian yang berlokasi di pasar Lakessi Kota Parepare.

Secara yuridis dapat kita lihat bahwa jual beli merupakan perjanjian konsensual melalui rumusan Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu, belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”.

Uraian diatas, sederhananya menyatakan bahwa pada dasarnya setiap

penerimaan, yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan penerimaan, baik yang dilakukan secara lisan, maupun yang dibuat dalam bentuk tertulis, menunjukkan saat terahirnya suatu perjanjian.

Jual beli sangat penting dalam kegiatan ekonomi, dimana penjual dan pembeli melakukan transaksi barang maupun jasa dengan uang yang menjadi alat tukarnya. Jual beli merupakan kegiatan sehari-hari masyarakat termasuk di Pasar Lakessi Kota Parepare yang notabene nya tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, bukan hanya masyarakat kota parepare saja yang melakukan jual beli di pasar lakessi tapi juga dari berbagai daerah seperti dari Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Barru.

Berdasarkan dari banyaknya jual beli yang dilakukan di pasar lakessi salah satunya yaitu jual beli ikan, melihat Kota Parepare berbatasan langsung dengan laut tentunya banyak masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan terutama yang tinggal di sekitar pesisir laut. Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan mencari ikan di laut demi menafkahi keluarga dan tentunya telah memiliki keahlian dalam menangkap ikan karena sudah terbiasa turun ke laut. Nelayan setelah pulang dari laut tentu akan menjual hasil tangkapannya agar mendapatkan imbalan yang sesuai dengan jerih payahnya di laut yang tak kadang mempertaruhkan nyawanya, agar dapat memenuhi kebutuhannya dan keluarga.

Nelayan harusnya menjual hasil tangkapan ikannya di tempat pelelangan ikan namun tak jarang pula menjual hasil tangkapannya kepada penadah ikan. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan nelayan yakni pak (Amin) dan pak gunawan sebagai berikut:

Wawancara dengan pak Amin:

“Iya saya sering menjual hasil tangkapan saya di tempat pelelangan ikan tapi kadang juga menjual kepada penadah karena lebih mudah”⁶⁴

Wawancara dengan pak Gunawan:

“Saya sering menjual ikan di tempat pelelangan ikan dan kepada penadah juga tergantung situasinya jika sangat capek dari laut biasanya langsung jual ke penadah supaya tidak menunggu lagi di tempat pelelangan”.⁶⁵

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas bahwa nelayan itu tidak hanya menjual ikan hasil tangkapannya di tempat pelelangan ikan, namun juga sering menjual ikan kepada penadah di karenakan menjual ikan di penadah lebih mudah dan fleksibel dibanding menjual ikan di pelelangan ikan. Maksudnya fleksibel ialah nelayan bisa dengan mudah menghubungi pembeli atau penadah setelah pulang dari laut untuk segera menjual ikan hasil tangkapannya.

Dan wawancara dari pihak penadah oleh pak zulkarnain:

“Saya sering membeli ikan pada nelayan dan juga di pelelangan, yah kalo ada nelayan yang ingin menjual ikan hasil tangkapannya maka saya akan membelinya dan jika ikan yang di jual masih kurang maka saya akan mencari di pelelangan ikan”⁶⁶

Berdasarkan dari wawancara di atas bahwa penadah ikan bukan hanya membeli ikan pada nelayan tapi juga di pelelangan ikan jika ia merasa ikan yang di beli pada nelayan masih kurang banyak maka ia akan ke pelelangan ikan untuk membeli ikan lagi.

⁶⁴ Amin “Nelayan”, wawancara pada Tanggal 19 Februari 2021.

⁶⁵ Gunawan “Nelayan”, wawancara pada Tanggal 19 Februari 2021.

⁶⁶ Zulkarnain “penadah”, wawancara pada Tanggal 19 Februari 2021.

Dalam jual beli mengetahui harga pokok barang yang akan di transaksikan baik dari pihak penjual dan pembeli merupakan keharusan, agar sistem tawar menawar yang nantinya dilakukan bisa mencapai kesepakatan. Dalam hal ini baik penadah dan nelayan harus mengetahui standar harga ikan di pasaran untuk menghindari kerugian dari masing-masing pihak. Tentunya itu merupakan hal dasar yang harus diketahui mengingat penadah dan nelayan menginginkan keuntungan dari transaksi jual beli ikan yang mereka lakukan.

Penetapan harga adalah harga wajar atau harga keseimbangan diperoleh dari interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran (suplai) dalam suatu persaingan sempurna, penetapan harga merupakan strategi kedua dilakukan setelah strategi pemasaran dilakukan, penetapan harga bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan karena keputusan tersebut akan mempengaruhi penjualan dan keuntungan.

Keputusan tersebut akan semakin rumit jika suasana persaingan sangat meluas yang berarti dalam pasar banyak barang lain yang sama jenis dan sifatnya adapun perusahaan atau pedagang yang menentukan harga yang lebih tinggi dari pasaran dan mampu mengatasi persaingan serta meningkatkan penjualan, sebaliknya ada perusahaan atau pedagang yang menjual barangnya dengan harga murah tapi kurang laku.⁶⁷

Penentuan harga jual ikan tidak sebaiknya di tentukan oleh nelayan pun sebaliknya dari pihak penadah ikan juga tidak bisa menawar harga sebaiknya. Pada dasarnya harga ikan dipasaran dipengaruhi oleh jumlah ikan dari hasil tangkapan nelayan itu sendiri jika jumlah ikan dipasaran banyak maka harga ikan turun, dan

⁶⁷ Sudono sukirno, Pengantar Bisnis, (Jakarta : Kencana, 2006). Cet, Ke-1 h.222-226

sebaliknya jika jumlahnya sedikit maka harganya naik. Seperti dari hasil wawancara yang di jelaskan oleh pak (Sabang) sebagai seorang nelayan:

“Sebenarnya tidak ada standar khusus dengan harga ikan yang akan di jual ke pembeli/penadah semuanya tergantung situasi dan kondisi saat itu dan tergantung dengan hasil tawar menawar dan kesepakatan di akhir”⁶⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa nelayan dalam menentukan harga tergantung dari situasi dan kondisi pada saat itu tak lepas dari standar harga dipasaran dan setelah itu barulah terjadi tawar menawar dari kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dan memperoleh keuntungan yang diinginkan. Adapun selisih harga yang terjadi jika menjual ikan di pelelangan dan di penadah tidak menentu, Seperti yang di jelaskan oleh pak (Sapri) sebagai nelayan:

“Yaah ada selisih harga jual ikan di pelelangan dan di penadah itu kisaran Rp. 50.000,00 – Rp. 100.000,00 per boxnya tergantung dari jenis dan ukuran ikan yang di perjualbelikan serta kesepakatan di akhir”.⁶⁹

Dan dari pihak penadah selisih harga ikan tersebut tidak terlalu dipermasalahkan, seperti yang di utarakan oleh pak (Sahabuddin).

“Biasanya memang ada selisih harga, namun itu tidak masalah karena nantinya kita akan menjual ikan itu di pasar dengan harga di atas dari modal yang dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan”.⁷⁰

Kesimpulannya bahwa memang ada selisih harga jika nelayan menjual ikan di penadah dan juga di pelelangan sekitar kisaran Rp. 50.000,00 – Rp. 100.000,00 perboxnya tergantung dari kesepakatan dari hasil tawar menawar yang dilakukan

⁶⁸ Sabang “Nelayan”, wawancara pada Tanggal 19 Februari 2021.

⁶⁹ Sapri “Nelayan”, wawancara pada Tanggal 19 Februari 2021.

⁷⁰ Sahabuddin “penadah”, wawancara pada Tanggal 19 Februari 2021.

sebelumnya. Begitupun dengan penadah, ada selisih harga jika membeli ikan di pelelangan atau membeli langsung ke nelayan. Namun penadah tidak terlalu mempermasalahkan karena penadah akan mendapat keuntungan setelah menjual kembali ikan tersebut di atas dari harga saat membeli ikan langsung pada nelayan.

Setelah terjadi kesepakatan tentang harga maka selanjutnya akan dilakukan ijab qabul (serah terima) untuk peralihan kepemilikan dari ikan yang sudah disepakati sebelumnya dari transaksi jual beli tersebut. Dari hasil transaksi antara nelayan dengan penadah akan diberikan berupa nota pembelian yang akan menjadi bukti dari transaksi yang dilakukan supaya tidak terjadi sengketa di masa yang akan datang.

2. Bentuk Transaksi Nelayan Dan Penadah Ikan Di Pasar Lakessi Kota Parepare Menurut Pandangan Ekonomi Islam

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama hanafiyah dengan jumhur ulama.⁷¹ Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (rida/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

⁷¹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 70-71.

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada shighat (lafal ijab dan kabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Bentuk transaksi yang dilakukan antara nelayan dan penadah ikan di pasar lakessi dilakukan dengan pola transaksi yang cenderung tradisional, yaitu sesuai kesepakatan antara nelayan dan penadah. Dalam melakukan transaksi, berlangsung proses negosiasi atau tawar menawar harga ikan yang dihitung berdasarkan jumlah box, jenis ikan, dan ukuran yang ditawarkan, hal ini menunjukkan bahwa proses transaksi yang dilakukan nelayan dan penadah masih cenderung tradisional karena tidak adanya harga patokan yang tetap dan harga menyesuaikan kesepakatan kedua belah pihak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh pak Arham salah seorang penadah berikut:

“Untuk persoalan harga, kami tidak pernah memberi patokan. Harga tergantung situasi dan kondisi saat melaut, yaitu dipengaruhi kondisi ikan pada saat transaksi, kondisi cuaca pada saat melaut, dan jenis ikan yang ditawarkan.”⁷²

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa transaksi penadah dan nelayan dilakukan sesuai kondisi untung-rugi antar pihak yang bertransaksi. Maka dari itu, apabila ditinjau dari sudut pandang ekonomi Islam, bentuk transaksi tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk transaksi jual beli murabahah.

Jual beli murabahah adalah saling menguntungkan dari kedua pihak, baik dari pihak pembeli dan pihak penjual saling mendapatkan keuntungan pihak penjual

⁷²Arham “penadah”, wawancara pada Tanggal 19 Februari 2021.

(nelayan) mendapat untung berupa uang dari hasil penjualan ikan dan tidak perlu menunggu terlalu lama untuk menjual hasil tangkapan ikannya, sedangkan dari pihak pembeli (penadah) mendapat untung berupa ikan yang nantinya akan di jual kembali di pasar tanpa harus ikut dalam pelelangan ikan terlebih dahulu. Jual beli merupakan perbuatan hukum yang menyebabkan perpindahan hak milik suatu barang dari penjual ke pembeli. Maka tentunya harus terpenuhi rukun dan syarat sah jual beli.

Sedangkan dalam buku “*Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*” dalam Bab IV bagian pertama tentang rukun bai’ pasal 56 menyatakan bahwa rukun bai’ terdiri atas *pertama*, pihak-pihak; *kedua*, objek; dan *ketiga*, kesepakatan.⁷³ Rukun jual beli dalam buku “*fiqh muamalat : sistem transaksi dalam hukum islam*” menyatakan bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu: kedua belah pihak yang berakad (*‘aqidan*), yang diakadkan (*ma’qud alaih*), dan sighat (*lafal*).⁷⁴ Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar uang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Mengenai akad transaksi nelayan dan penadah, berikut hasil wawancara yang diperoleh dari pak Asri salah seorang nelayan sebagai berikut:

“Dalam melakukan jual beli, kami (nelayan dan penadah) mengatur janji temu terlebih dahulu, misalnya pada waktu subuh. Kemudian, penadah harus mengecek kondisi ikan untuk menaksir harga ikan yang akan dibeli”.⁷⁵

Hasil wawancara tersebut menginformasikan bahwa transaksi hanya dapat

⁷³Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi revisi (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 30.

⁷⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Hukum Islam*, Edisi pertama (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 28.

⁷⁵Asri“nelayan”, wawancara pada Tanggal 19 Februari 2021.

dilakukan dengan adanya subjek (orang yang berakad), objek (barang), dan kesepakatan. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi nelayan dan penadah di pasar Lakessi memenuhi rukun jual beli dalam Islam.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang kemukakan Jumhur Ulama di atas sebagai berikut:

1. Syarat-Syarat Orang yang Berakad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

a. Berakal.

Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah mumayiz, menurut ulama hanafiyah, pada akad yang dilakukannya bahwa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayiz mengandung mamfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah mumayiz ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baliq dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayiz, maka jual belinya

tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus sebagai pembeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

2. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul. Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan wakaf, tidak perlu Kabul karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja. Bahkan, menurut ibn taimiyah (ulama fiqh hanbali) dan ulama lainnya, ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf. Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik penjual.
3. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut:
 - a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan menyanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, disatu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masih dipabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang digudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barrang yang ada.

- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
 - c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan ikan dilaut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
 - d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang). Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kekonsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *altsaman*. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut :
- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas umlahnya.
 - b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sealipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila haraga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.

- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayyadhah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang haram oleh syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ii tidak bernilai menurut syara'.
5. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama fiqh sepakat bahwa suatu jual-beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbatas dari segala macam khiyar (hak pilih untuk meruskan atau membatalkan jual beli), apabila jual beli itu masih mempunyai hak khiyar, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan. Apabila semua syarat jual beli diatas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli dianggap sah dan mengikat, dan karenanya pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli.

Sedangkan syarat sah penjual dan pembeli ialah :

- a. Baliqh, artinya keduanya (penjual dan pembeli) sudah dewasa, karena itu anak-anak tidak sah, kecuali dalam jual beli yang ringan.
- b. Berakal sehat.
- c. Tidak suka melakukan pemborosan, artinya memubazirkan harta.
- d. Suka sama suka (kerelaan) tanpa dipaksa.

Mengenai syarat-syarat jual beli, hasil observasi yang ditemukan oleh peneliti menunjukkan bahwa keseluruhan penjual maupun penadah di pasar Lakessi tergolong baligh, berakal sehat, melakukan transaksi dengan asas suka sama suka. Hal ini juga diperjelas oleh hasil wawancara peneliti dari pak Sabang sebagai berikut.

“Selaku nelayan, kami hanya melakukan transaksi dengan orang-orang terpercaya dalam hal ini dewasa, dan kebanyakan dari mereka sudah menjadi

langganan. Jadi tentunya kami saling sepakat untuk melakukan jual beli.”⁷⁶

Lebih lanjut, hal yang senada juga disampaikan oleh pak Arham selaku penadah:

“Saya pikir semua nelayan disini berakal sehat, baligh, dan memenuhi syarat untuk melakukan jual beli.”⁷⁷

Dalam islam jual beli itu dianjurkan karena memiliki landasan hukum yang kuat dalam Al-Qur’an. Ada beberapa ayat dalam al qur’an yang membahas tentang jual beli yang disyariatkan islam sebagai berikut:

Surah An-Nisaa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

“wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”,⁷⁸

Berdasarkan dari ayat ini Allah SWT memberikan larangan kepada ummat yang beriman untuk tidak mengambil, memakan, ataupun menggunakan harta sesamanya dengan jalan yang batil atau dengan cara yang tidak benar seperti halnya mencuri, menipu demi memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri, kecuali dalam perdagangan atau jual beli dimana dalam jual beli itu terdapat unsur suka sama suka. Untuk memperoleh unsur suka sama suka tersebut dalam hal ini pembeli dan penjual

⁷⁶Sabang “nelayan”, wawancara pada Tanggal 19 Februari 2021.

⁷⁷Arham “penadah”, wawancara pada Tanggal 19 Februari 2021.

⁷⁸Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 83.

melakukan sistem tawar menawar dan hasil tawar menawar ini akan menghasilkan kesepakatan dari barang yang diperjualbelikan tanpa merugikan salah satu pihak sehingga terpenuhilah unsur suka sama suka yang di terangkan diatas.

Surah Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁷⁹

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT telah membedakan jual beli dan riba serta hukum bagi orang-orang yang menjalankannya, dimana Allah SWT memerintahkan untuk melaksanakan jual beli dan meninggalkan riba.

Berdasarkan dengan landasan hukum jual beli diatas, penadah dan nelayan di pasar lakessi dalam melakukan transaksi jual beli sudah sesuai dengan syariat islam berdasarkan dari wawancara peneliti sebagai berikut:

⁷⁹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2010), h 47

Wawancara dari salah satu nelayan yaitu pak Amin:

“Menurut saya transaksi jual beli dengan penadah sudah sesuai dengan syariat islam dimana tidak ada unsur paksaan semuanya dilakukan atas kemauan sendiri demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga”.⁸⁰

Dan juga wawancara dari salah satu penadah yaitu pak Zulkarnain:

“Saya sudah melakukan jual beli dengan jujur tanpa adanya niat untuk menipu nelayan juga tidak memaksa nelayan untuk menjual ikannya kepada saya, saya membeli ikan sesuai dengan kesepakatan kami tanpa menambah ataupun mengurangi sehingga tidak ada kecurangan yang terjadi diantara kami”.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli ikan yang dilakukan antara nelayan dengan penadah sudah sesuai dengan syariat islam dimana mereka dalam bertransaksi berdasarkan atas suka sama suka tanpa adanya paksaan, jujur (tidak melakukan kecurangan) dan juga adanya faktor saling percaya dari kedua belah pihak.

Tinjauan ekonomi islam berdasarkan dari prinsip-prinsip ekonomi islam

1. Tauhid, Keyakinan dasar manusia adalah Iman kepada Allah yang Esa, yang memelihara manusia dengan memberi rezeki manusia berdasarkan usahanya. Dari prinsip ini nelayan dan penadah meyakini bahwa rezeki dari Allah SWT datang dengan usahanya sendiri dengan mencari ikan di laut dan menjualnya.

2. *Istikmar* dan *Istikhlaf*, Prinsip ini mengandung makna manusia diberi kewenangan mengelola bumi dan isinya dan dalam pengelolaan itu manusia dibebani tugas menerapkan aturan-aturan agama dan mengembangkan norma-norma dari ajaran-

⁸⁰Amin “nelayan”, wawancara pada Tanggal 19 Februari 2021.

⁸¹Zulkarnain “penadah”, wawancara pada Tanggal 19 Februari 2021.

ajaran agama. Dalam prinsip ini pelaku ekonomi bebas melakukan kegiatan ekonomi tetapi juga harus bertanggung jawab atas untuk melestarikan dan hasil bumi seperti halnya nelayan yang bebas mencari ikan di laut baik untuk di konsumsi maupun untuk di jual tetapi juga harus bertanggung jawab untuk melestarikan ekosistem laut dengan tidak merusak terumbu karang, tidak mengambil ikan yang berukuran kecil, dan sebagainya.

3. Kemaslahatan dan keserasian, Kemaslahatan di sini bukanlah dalam arti kegunaan belaka. Maksudnya hasil produksi bukan saja bermanfaat tetapi juga tidak menimbulkan kerusakan. Dalam prinsip ini nelayan tidak menangkap ikan dengan cara yang salah seperti dengan bom ataupun dengan pukat harimau yang bisa merusak ekosistem laut tapi hanya menggunakan jaring sehingga ekosistem laut tetap terjaga.

4. Keadilan, Prinsip ini mengandung makna seluruh proses kegiatan ekonomi harus berdasarkan hukum agama dan hukum qanuni yang menegaskan bahwa para rasul diutus Allah adalah dengan tujuan agar manusia hidup di atas keadilan (norma-norma hukum). Dalam prinsip ini nelayan dan penadah dalam proses produksi dan distribusi harus adil dan sesuai dengan hukum agama dan hukum perundang-undangan.

5. Kehidupan sejahtera dan kesentosaan dunia akhirat, Prinsip ini relevan dengan tujuan ekonomi Islam. Ini berarti segala kegiatan ekonomi bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan hidup, tetapi lebih jauh lagi kegiatan yang memberikan nilai tambah dalam kehidupan manusia di kehidupan akhirat nantinya. Dalam hal ini nelayan dan penadah dalam melakukan transaksi tidak melakukan kecurangan untuk memperoleh keuntungan duniawi tetapi memperhatikan aspek kejujuran dan

kepercayaan untuk kepentingan akhirat.

Berdasarkan dari kelima prinsip-prinsip ekonomi islam di atas peneliti tidak menemukan penyimpangan dari transaksi yang dilakukan antara nelayan dengan penadah di Pasar Lakessi Kota Parepare.

Tabel 1.1 Daftar Nama Narasumber

No.	Nelayan	Penadah
1.	Amin	Zulkarnain
2.	Gunawan	Sahabuddin
3.	Sabang	Arham
4.	Sapri	
5.	Asri	

BAB V

PENUTUP

1. SIMPULAN


Adapun hasil dari penelitian dan pembahasan maka peneliti menarik simpulan sebagai berikut:

1. Perubahan kepemilikan dari nelayan ke penadah di pasar lakessi dilakukan setelah nelayan pulang dari melaut pada saat itu nelayan akan menjual hasil tangkapannya baik itu di tempat pelelangan ikan ataupun ke penadah, namun menurut para nelayan menjual ikan kepada penadah itu lebih mudah dibandingkan di pelelangan sebab penadah lebih mudah untuk dihubungi dan waktunya yang lebih fleksibel sehingga lebih mudah dalam melakukan transaksi jual beli ikan, dalam transaksinya penadah menaksir harga ikan berdasarkan dari jenis dan ukuran ikan kemudian melakukan tawar menawar dengan nelayan untuk mendapatkan kesepakatan harga dimana masing-masing pihak mendapatkan keuntungan tanpa merugikan salah satu pihak.
2. Adapun bentuk transaksi nelayan dan penadah ikan yang terjadi di pasar lakessi yaitu transaksi jual beli murabahah dimana nelayan dan penadah saling mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli yang mereka lakukan. Dalam pandangan ekonomi islam transaksi nelayan dan penadah ini sudah sesuai dengan sumber hukum islam dalam Al-quran dan prinsip-prinsip ekonomi islam dimana transaksinya itu tidak mengandung riba dan tidak ada kecurangan didalamnya yang dapat merugikan salah satu pihak.

2. SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dijelaskan di atas maka peneliti memberikan saran-saran berikut:

1. untuk nelayan dan penadah ikan agar senantiasa melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat islam supaya transaksi yang mereka lakukan selain mendapatkan keuntungan berupa materi untuk kelangsungan hidup mereka juga bisa mendapat berkah dari Allah SWT.
2. Studi yang dilakukan peneliti masih ada keterbatasan, maka diharapkan penelitian ini bisa dilanjutkan oleh peneliti yang lain dengan objek atau sudut pandang yang berbeda. Sehingga dapat menambah pemahaman dan wawasan terkait transaksi jual beli yang sesuai berdasarkan syariat islam dengan baik dan bijak kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an al qarim

Abdul Rahman Ghazaly, d. (2012). *Fiqh Muamalat, Edisi pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Adi Sasono, e. a. (1998). *Solusi Islam atas Problematika Umat*. Jakarta: Gema Insani Press.

Akbar, U. H. (1996). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ali, Z. (2009). *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Alidrus, I. F. (2012). "Nilai-nilai Instrumental Ekonomi Islam dalam Perbankan Syari'ah" *Episteme, No. 2, Vol. 7*.

Ayub, Muhammad. 2009. *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Bungin, M. B. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi Kedua*. Kencana.

Edi, F. R. *Teori Wawancara Psikodignostik*. Yogyakarta: LeutikaPrio.

Hasan, I. *Analisis Data Dengan Penelitian Statistik*.

Hasan, I. (2004). *Analisis Data Dengan Penelitian Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hasbiansyah, O. (2008). 'Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi'. *Jurnal Komunikasi*.

Hendi Suhendi, F. M.-S.

Kahf, M. (1995). *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Karim, A. A. (2007). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Karim, B. (2018). *Prinsip Pembangunan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.

Kartono, K. (2003). *Pengantar Metodologi dan Riset Social*. Bandung: Mandar Maju.

Krismiaji. (2002). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: AMP YKPN.

Latif, A. (2018). "Nilai-nilai Dasar dalam Membangun Ekonomi Islam".

Gorongtalo: Skripsi IAIN Sultan Amai Gorongtalo.

Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian*. Bandung: PT Citra Aditia Bakti.

Musfiqoh, I. B. (2014). *Sistem Ekonomi Islam*. Surabaya: UINSA Press.

Nasution, M. E. (2010). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.

Rasjid, H. S. (2013). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Saefuddin, A. M. (1984). *Studi Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Media Dakwah.

Shihab, M. Q. (2006). *Menabur Pesan Illahi al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Lentera Hati.

Sodik, S. S. *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*.

Sodik, S. S. (2015). *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*.

Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tika, M. P. (2006). *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.

Internet

6 Nilai-nilai Ekonomi Syari'ah Bagi Kehidupan, dalam <http://www.dosenekonomi.com>, Diakses pada tanggal (20 July 2020).

Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online (Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa), <http://kbbi.web.id/transaksi>. Diakses pada tanggal (19 Juli 2020).

Adzikra Ibrahim, Pengertian Transaksi, Bukti Transaksi dan Jenis-Jenis Transaksi, <http://pengertiandefinisi.com/pengertian-transaksi-bukti-transaksi-dan-jenis-jenis-transaksi/>. Diakses pada tanggal (19 Juli 2020).

Utama Daya, Pengertian Transaksi Dan Bukti Transaksi Terlengkap, <https://id.scribd.com/doc/313756845/Pengertian-Transaksi-Dan-Bukti-Transaksi-Terlengkap>. Diakses pada tanggal (19 Juli 2020).

<http://www.pengertianku.net/2014/12/Pengertian-Transaksi-Dan-Bukti-TransaksiTerlengkap.html>. Diakses pada tanggal (19 Juli 2020).





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.571/In.39.8/PP.00.9/2/2021
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Di
 KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : AMRIYADI
 Tempat/ Tgl. Lahir : BARU IMPA-IMPA, 14 OKTOBER 1998
 NIM : 16.2400.005
 Fakultas/ Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
 Semester : IX (Sembilan)
 Alamat : JL. SUMUR JODOH, KELURAHAN WATTANG
 SOREANG, KECAMATAN SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**TRANSAKSI NELAYAN DENGAN PENADAH DI PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE
 (ANALISIS EKONOMI ISLAM)**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Februari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

01 Februari 2021

Dekan,



emil
 Muhammad Kamal Zubair

SRN IP000066



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 68/IP/DPM-PTSP/2/2021

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : **AMRIYADI**
 UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
 Jurusan : **EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
 ALAMAT : **JL. SUMUR JODOH PAREPARE**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **TRANSAKSI NELAYAN DENGAN PENAHAD DI PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE (ANALISIS EKONOMI ISLAM)**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS PERDAGANGAN KOTA PAREPARE (UPTD. PASAR LAKESSI)**

LAMA PENELITIAN : **02 Februari 2021 s.d 02 Maret 2021**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **04 Februari 2021**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ANDI RUSIA, SH.MH
 Pangkat : **Pembina Utama Muda, (IV/c)**
 NIP : **19620915 198101 2 001**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)





**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PERDAGANGAN
UPTD PENGELOLAAN PASAR**

Jalan Lasirang email: pasarparepareuptdpengelola@gmail.com

Kode Pos : 91133

Parepare, 08 Februari 2022

Kepada,

Nomor : 20a/UPTD-PSR/II/2021
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Penyampaian

Yth : **Bapak Kepala Dinas Perdagangan
Kota parepare**
Di_ Parepare

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala UPTD Pengelolaan Pasar

Kota Parepare menerangkan bahwa :

Nama : AMRIYADI
Universitas/Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat Rumah : JL. SUMUR JODOH
KOTA PAREPARE
No. Surat Penelitian : 68/IP/DPM-PTSP/2/2021

Adalah benar telah melakukan penelitian dengan judul "TRANSASKI NELAYAN DENGAN PENADAH DIPASAR LAKESSI KOTA PAREPARE" dan diketahui oleh UPTD Pengelolaan Pasar Kota Parepare.

Demikian disampaikan kepada Bapak, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Kadis Perdagangan
Kepala UPTD Peng. Pasar
u.b.
Kasubag. Tata Usaha



SUPARDI, S.Sos

Nip. 19651231 199102 1 009

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gunawan
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Cempae

Menerangkan bahwa:

Nama : AMRIYADI
Nim : 16.2400.005
Pekerjaan : MAHASISWA

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Transaksi Nelayan Dengan Penadah di Pasar Lakessi Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)".

Demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Feb 2021



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Asri
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Cempae

Menerangkan bahwa:

Nama : AMRIYADI
Nim : 16.2400.005
Pekerjaan : MAHASISWA

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Transaksi Nelayan Dengan Penadah di Pasar Lakessi Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)".

Demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Feb 2021

Asri

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sabang
Jenis kelamin : Laki - Laki
Alamat : Cempae


Menerangkan bahwa:

Nama : AMRIYADI
Nim : 16.2400.005
Pekerjaan : MAHASISWA

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Transaksi Nelayan Dengan Penadah di Pasar Lakessi Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)".

Demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Feb 2021



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sapri
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Cempae

Menerangkan bahwa:

Nama : AMRIYADI
Nim : 16.2400.005
Pekerjaan : MAHASISWA

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Transaksi Nelayan Dengan Penadah di Pasar Lakessi Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)".

Demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Feb 2021



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AMIN
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : CEMPAE

Menerangkan bahwa:

Nama : AMRIYADI
Nim : 16.2400.005
Pekerjaan : MAHASISWA

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Transaksi Nelayan Dengan Penadah di Pasar Lakessi Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)".

Demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Feb 2021



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARHAM
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : JL. ABD JALIL (LUMPUE)

Menerangkan bahwa:

Nama : AMRIYADI
Nim : 16.2400.005
Pekerjaan : MAHASISWA

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Transaksi Nelayan Dengan Penadah di Pasar Lakessi Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)".

Demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Feb 2021


ARHAM

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sahabuddin
Jenis kelamin : laki-laki
Alamat : Bili-Bili


Menerangkan bahwa:

Nama : AMRIYADI
Nim : 16.2400.005
Pekerjaan : MAHASISWA

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Transaksi Nelayan Dengan Penadah di Pasar Lakessi Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)".

Demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Feb 2021



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zulkarnain T
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. ABU JARU (Lumpene)


Menerangkan bahwa:

Nama : AMRIYADI
Nim : 16.2400.005
Pekerjaan : MAHASISWA

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Transaksi Nelayan Dengan Penadah di Pasar Lakessi Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)".

Demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Feb 2021



.....

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p style="text-align: center;">VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</p>

Nama Mahasiswa : Amriyadi
 NIM : 16.2400.005
 Fakultas : Ekonomi Bisnis dan Islam
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Judul : Transaksi Hasil Nelayan Dengan Penadah Di Pasar
 Lakessi Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)

Pedoman wawancara untuk nelayan

1. Apakah anda sering melakukan transaksi jual beli ikan dengan penadah?
2. Apakah anda juga pernah melakukan transaksi jual beli ikan di tempat pelelangan ikan?
3. Apakah ada selisih harga jika menjual ikan langsung pada penadah dan di tempat pelelangan ikan? jika ada, berapa selisih harganya?
4. Mengapa anda lebih memilih menjual ikan pada penadah di banding di tempat pelelangan ikan?

5. Bagaimana cara anda memberikan harga kepada pembeli jika bertransaksi dengan penadah?
6. Apakah anda merasa keberatan atau dirugikan jika transaksi jual beli ikan dilakukan dengan penadah dibanding di tempat pelelangan ikan?
7. Bagaimana bentuk transaksi jualbeli ikan di sekitar wilayah Pasar Lakessi Kota Parepare?
8. Bagaimana cara melakukan transaksi jual beli ikan dengan penadah dan di tempat pelelangan ikan?
9. Apakah transaksi jualbeli ikan yang anda lakukan telah sesuai dengan syariat islam?

Pedoman wawancara untuk penadah

1. Apakah anda sering membeli ikan pada nelayan?
2. Apakah anda juga pernah membeli ikan di pelelangan ikan?
3. Apakah ada perselisihan harga jika membeli ikan langsung pada nelayan dan di tempat pelelangan ikan, dan berapa selisih harganya?
4. Apakah yang mendorong untuk memlakukan transaksi langsung pada nelayan dibandingkan di tempat pelelangan ikan?
5. Bagaimana bentuk transaksi jual beli ikan di sekitar wilayah pasar lakessi Kota Parepare?
6. Bagaimana cara melakukan transaksi jualbeli ikan dengan nelayan dan di tempat pelelangan ikan?
7. Apakah transaksi jualbeli ikan yang anda lakukan telah sesuai dengan syariat islam?

Parepare, 28 Desember 2020

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Hamani, M.Ag.
NIP. 19720518 199903 1 011



Abdul Hamid, S.E., M.M.
NIP. 19720929 200801 1 012



TRANSKRIP WAWANCARA

Identitas Informan

1. Nama : Gunawan
2. Alamat : Soreang
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan : Nelayan
5. Tanggal Wawancara : 19 Februari 2021

Hasil Wawancara

Bagian Nelayan

1. Apakah anda sering melakukan transaksi jualbeli ikan dengan penadah?
Jawaban: Iya sering, saya sering menjual ikan pada penadah ikan.
2. Apakah anda juga pernah melakukan transaksi jualbeli ikan di tempat pelelangan ikan?
Jawaban: Saya sering menjual ikan di tempat pelelangan ikan dan kepada penadah juga tergantung situasinya jika sangat capek dari laut biasanya langsung jual ke penadah supaya tidak menunggu lagi di tempat pelelangan.
3. Apakah ada perselisihan harga jika menjual ikan langsung pada penadah dan di tempat pelelangan ikan, dan berapa selisih harganya?
Jawaban: Ada, namun selisih harganya tidak menentu tergantung dari kesepakatan harga dengan penadah.
4. Mengapa anda lebih memilih menjual ikan pada penadah di banding di tempat pelelangan ikan?
Jawaban: Karena lebih mudah dibanding harus membawa ikan hasil tangkapan saya ke tempat pelelangan ikan.

5. Bagaimana cara anda memberikan harga kepada pembeli jika bertransaksi dengan penadah?

Jawaban: Kalo masalah harga tidak terlalu di persoalkan karena dibicarakan pas bertemu dengan penadah setelah melihat ikan yang akan saya jual kepadanya.

6. Apakah anda merasa keberatan atau dirugikan jika transaksi jual beli ikan dilakukan dengan penadah dibanding di tempat pelelangan ikan?

Jawaban: Tidak juga, karena penadah yang membeli ikan saya merupakan langganan dari dulu jadi sudah saling percaya satu sama lain.

7. Bagaimana bentuk transaksi jualbeli ikan di sekitar wilayah pasar lakessi Kota Parepare?

Jawaban: Menurut saya transaksi jual beli ikan di pasar lakessi itu mudah dan transparan.

8. Bagaimana cara melakukan transaksi jualbeli ikan dengan penadah dan di tempat pelelangan ikan?

Jawaban: Kalo di tempat pelelangan ikan lama, kalo di penadah mudah dan cepat.

9. Apakah transaksi jualbeli ikan yang anda lakukan telah sesuai dengan syariat islam?

Jawaban: Menurut saya sudah sesuai syariat islam karena memang dilakukan dengan transparan dan dengan faktor saling percaya.

TRANSKRIP WAWANCARA

Identitas Informan

1. Nama : Sabang
2. Alamat : Soreang
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan : Nelayan
5. Tanggal Wawancara : 19 Februari 2021

Hasil Wawancara

Bagian Nelayan

1. Apakah anda sering melakukan transaksi jualbeli ikan dengan penadah?
Jawaban: iya sering, karena memang hasil tangkapan ikan saya hanya di jual kepada penadah.
2. Apakah anda juga pernah melakukan transaksi jualbeli ikan di tempat pelelangan ikan?
Jawaban: Iya Sering juga. Namun dalam pelelangan penadah juga yang membeli ikan saya tanpa melalui proses pelelangan.
3. Apakah ada perselisihan harga jika menjual ikan langsung pada penadah dan di tempat pelelangan ikan, dan berapa selisih harganya?
Jawaban: Ada, kurang lebih Rp. 50.000 /box.
4. Mengapa anda lebih memilih menjual ikan pada penadah di banding di tempat pelelangan ikan?
Jawaban: Karena prosesnya gampang dan cepat terlebih lagi sudah terbiasa dengan penadah yang sama.

5. Bagaimana cara anda memberikan harga kepada pembeli jika bertransaksi dengan penadah?

Jawaban: Sebenarnya tidak ada standar khusus dengan harga ikan yang akan di jual ke pembeli/penadah semuanya tergantung situasi dan kondisi saat itu dan tergantung dengan hasil tawar menawar dan kesepakatan di akhir.

6. Apakah anda merasa keberatan atau dirugikan jika transaksi jual beli ikan dilakukan dengan penadah dibanding di tempat pelelangan ikan?

Jawaban: Selaku nelayan, kami hanya melakukan transaksi dengan orang-orang terpercaya dalam hal ini dewasa, dan kebanyakan dari mereka sudah menjadi langganan. Jadi tentunya kami saling sepakat untuk melakukan jual beli.

7. Bagaimana bentuk transaksi jualbeli ikan di sekitar wilayah pasar lakessi Kota Parepare?

Jawaban: Penadah menghubungi nelayan jika ingin membeli ikan ataupun sebaliknya nelayan menghubungi penadah jika ingin menjual ikan hasil tangkapannya kemudian membuat janji temu untuk melakukan akad transaksi.

8. Bagaimana cara melakukan transaksi jualbeli ikan dengan penadah dan di tempat pelelangan ikan?

Jawaban: Transaksi di tempat pelelangan ikan memakan waktu yang lama karena harus melalui proses pelelangan berbeda dengan penadah bertransaksi langsung dengan nelayan.

9. Apakah transaksi jualbeli ikan yang anda lakukan telah sesuai dengan syariat islam?

Jawaban: Menurut saya transaksi yang saya lakukan sudah sesuai dengan syariat islam tanpa adanya unsur riba didalamnya.

TRANSKRIP WAWANCARA

Identitas Informan

1. Nama : Sapri
2. Alamat : Soreang
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan : Nelayan
5. Tanggal Wawancara : 19 Februari 2021

Hasil Wawancara

Bagian Nelayan

1. Apakah anda sering melakukan transaksi jualbeli ikan dengan penadah?
Jawaban: iya saya sering menjual ikan kepada penadah karena lebih mudah.
2. Apakah anda juga pernah melakukan transaksi jualbeli ikan di tempat pelelangan ikan?
Jawaban: Iya Sering juga.
3. Apakah ada perselisihan harga jika menjual ikan langsung pada penadah dan di tempat pelelangan ikan, dan berapa selisih harganya?
Jawaban: Yah ada selisih harga jual ikan di pelelangan dan di penadah itu kisaran Rp. 50.000,00 – Rp. 100.000,00 per boxnya tergantung dari jenis dan ukuran ikan yang di perjualbelikan serta kesepakatan di akhir.
4. Mengapa anda lebih memilih menjual ikan pada penadah di banding di tempat pelelangan ikan?
Jawaban: Karena lebih mudah, gampang dihubungi selain itu juga sudah langganan dengan penadah.

5. Bagaimana cara anda memberikan harga kepada pembeli jika bertransaksi dengan penadah?

Jawaban: yah kalo saya pasang harga sesuai dengan harga di pasaran.

6. Apakah anda merasa keberatan atau dirugikan jika transaksi jual beli ikan dilakukan dengan penadah dibanding di tempat pelelangan ikan?

Jawaban: Tidak, justru lebih mudah dan cepat agar bisa pulang istirahat lebih awal setelah dari melaut.

7. Bagaimana bentuk transaksi jualbeli ikan di sekitar wilayah pasar lakessi Kota Parepare?

Jawaban: Saling menguntungkan, saya dapat uang dan pembeli(penadah) mendapatkan ikan untuk di jual kembali.

8. Bagaimana cara melakukan transaksi jualbeli ikan dengan penadah dan di tempat pelelangan ikan?

Jawaban: Kalo di tempat pelelangan ikan lama, kalo penadah lebih mudah dan cepat.

9. Apakah transaksi jualbeli ikan yang anda lakukan telah sesuai dengan syariat islam?

Jawaban: Menurut saya sudah sesuai apalagi memang sama sama mau, saya mau menjual ikan dan dia (penadah) mau membeli ikan untuk di jual kembali.

TRANSKRIP WAWANCARA

Identitas Informan

1. Nama : Asri
2. Alamat : Soreang
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan : Nelayan
5. Tanggal Wawancara : 19 Februari 2021

Hasil Wawancara

Bagian Nelayan

1. Apakah anda sering melakukan transaksi jualbeli ikan dengan penadah?
Jawaban: Iya saya sering melakukan transaksi jual beli dengan penadah.
2. Apakah anda juga pernah melakukan transaksi jualbeli ikan di tempat pelelangan ikan?
Jawaban: Iya Sering juga.
3. Apakah ada perselisihan harga jika menjual ikan langsung pada penadah dan di tempat pelelangan ikan, dan berapa selisih harganya?
Jawaban: Ada, namun selisihnya tidak terlalu tinggi karena langsung tawar menawar dengan penadah apalagi penadah membeli semua ikan yang saya jual. Kira-kira Rp.50.000,00-Rp.100.000,00 perboxnya.
4. Mengapa anda lebih memilih menjual ikan pada penadah di banding di tempat pelelangan ikan?
Jawaban: Karena lebih mudah, gampang dihubungi jika ingin menjual hasil

tangkapan saya.

5. Bagaimana cara anda memberikan harga kepada pembeli jika bertransaksi dengan penadah?

Jawaban: Harga sesuai kesepakatan saja dilihat dari harga ikan di pasar berapa untuk di jadikan patokan.

6. Apakah anda merasa keberatan atau dirugikan jika transaksi jual beli ikan dilakukan dengan penadah dibanding di tempat pelelangan ikan?

Jawaban: Tidak, malahan saya merasa terbantu karena penadah yang datang ke tempat transaksi.

7. Bagaimana bentuk transaksi jualbeli ikan di sekitar wilayah pasar lakessi Kota Parepare?

Jawaban: Saling menguntungkan, saya dapat uang dan pembeli(penadah) mendapatkan ikan untuk di jual kembali.

8. Bagaimana cara melakukan transaksi jualbeli ikan dengan penadah dan di tempat pelelangan ikan?

Jawaban: Dalam melakukan jual beli, kami (nelayan dan penadah) mengatur janji temu terlebih dahulu, misalnya pada waktu subuh. Kemudian, penadah harus mengecek kondisi ikan untuk menaksir harga ikan yang akan dibeli.

9. Apakah transaksi jualbeli ikan yang anda lakukan telah sesuai dengan syariat islam?

Jawaban: Menurut saya sudah sesuai karena tidak ada unsur penipuan didalam transaksinya.

TRANSKRIP WAWANCARA

Identitas Informan

1. Nama : Amin
2. Alamat : Soreang
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan : Nelayan
5. Tanggal Wawancara : 19 Februari 2021

Hasil Wawancara

Bagian Nelayan

1. Apakah anda sering melakukan transaksi jualbeli ikan dengan penadah?
Jawaban: Iya saya sering menjual hasil tangkapan saya di tempat pelelangan ikan tapi kadang juga menjual kepada penadah karena lebih mudah.
2. Apakah anda juga pernah melakukan transaksi jualbeli ikan di tempat pelelangan ikan?
Jawaban: pernah, jika tidak ada penadah yang mengambil maka saya jual di tempat pelelangan ikan.
3. Apakah ada perselisihan harga jika menjual ikan langsung pada penadah dan di tempat pelelangan ikan, dan berapa selisih harganya?
Jawaban: Ada, kadang Rp. 30.000 kadang Rp. 50.000
4. Mengapa anda lebih memilih menjual ikan pada penadah di banding di tempat pelelangan ikan?
Jawaban: Karena lebih mudah dan bisa tawar menawar secara langsung.
5. Bagaimana cara anda memberikan harga kepada pembeli jika bertransaksi dengan penadah?
Jawaban: Tergantung jika harga naik yah harga ikannya juga ikut naik apalagi

kalo jenis ikan yang banyak dicari maka harganya akan di naikan sesuai situasinya.

6. Apakah anda merasa keberatan atau dirugikan jika transaksi jual beli ikan dilakukan dengan penadah dibanding di tempat pelelangan ikan?

Jawaban: Tidak, karena transaksinya gampang dan cepat juga.

7. Bagaimana bentuk transaksi jualbeli ikan di sekitar wilayah pasar lakessi Kota Parepare?

Jawaban: Transaksinya sama seperti biasanya, kami menyiapkan ikan dan penadah datang membeli. Jika harganya sudah disepakati maka langsung dilakukan transaksi.

8. Bagaimana cara melakukan transaksi jualbeli ikan dengan penadah dan di tempat pelelangan ikan?

Jawaban: Kalo di tempat pelelangan ikan ribet dan lama, kalo di penadah mudah dan cepat jadi tidak buang waktu lama.

9. Apakah transaksi jualbeli ikan yang anda lakukan telah sesuai dengan syariat islam?

Jawaban: Menurut saya transaksi jual beli dengan penadah sudah sesuai dengan syariat islam dimana tidak ada unsur paksaan semuanya dilakukan atas kemauan sendiri demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

PAREPARE

TRANSKRIP WAWANCARA

Identitas Informan

1. Nama : Arham
2. Alamat : Lumpue
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan : Penjual ikan
5. Tanggal Wawancara : 19 Februari 2021

Hasil Wawancara

Bagian Penadah

1. Apakah anda sering membeli ikan pada nelayan?

Jawaban: Sering

2. Apakah anda juga pernah membeli ikan di pelelangan ikan?

Jawaban: iya, pernah juga

3. Apakah ada perselisihan harga jika membeli ikan langsung pada nelayan dan di tempat pelelangan ikan, dan berapa selisih harganya?

Jawaban: Untuk persoalan harga, kami tidak pernah memberi patokan. Harga tergantung situasi dan kondisi saat melaut, yaitu dipengaruhi kondisi ikan pada saat transaksi, kondisi cuaca pada saat melaut, dan jenis ikan yang ditawarkan.

4. Apakah yang mendorong untuk melakukan transaksi langsung pada nelayan dibandingkan di tempat pelelangan ikan?

Jawaban: Saya pikir semua nelayan disini berakal sehat, baligh, dan

memenuhi syarat untuk melakukan jual beli.

5. Bagaimana bentuk transaksi jual beli ikan di sekitar wilayah pasar lakessi Kota Parepare?

Jawaban: Bentuk transaksi yang dilakukan di Pasar Lakessi jual beli yang saling menguntungkan karena yang penjual ikan menjual ikan untuk mendapatkan uang dan pembeli membeli ikan untuk di masak dan dijadikan lauk untuk dimakan.

6. Bagaimana cara melakukan transaksi jualbeli ikan dengan nelayan dan di tempat pelelangan ikan?

Jawaban: Kalo transaksi dengan nelayan bisa bertemu langsung dengan nelayan sehingga bisa tawar menawar tentang harga, sedangkan di pelalangan ikan harus melalui proses pelelangan dari pihak pengelola tempat pelelangan ikan.

7. Apakah transaksi jualbeli ikan yang anda lakukan telah sesuai dengan syariat islam?

Jawaban: Menurut saya sudah sesuai karena tidak ada unsur penipuan.

TRANSKRIP WAWANCARA

Identitas Informan

1. Nama : Sahabuddin
2. Alamat : Bili-bili
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan : Penjual ikan
5. Tanggal Wawancara : 19 Februari 2021

Hasil Wawancara

Bagian Penadah

1. Apakah anda sering membeli ikan pada nelayan?

Jawaban: Iya, sering.

2. Apakah anda juga pernah membeli ikan di pelelangan ikan?

Jawaban: Iya, sering juga karena memang awalnya mencari ikan di pelelangan ikan kalo tidak ada barulah mencari ke nelayan langsung.

3. Apakah ada perselisihan harga jika membeli ikan langsung pada nelayan dan di tempat pelelangan ikan, dan berapa selisih harganya?

Jawaban: Biasanya memang ada selisih harga, namun itu tidak masalah karena nantinya kita akan menjual ikan itu di pasar dengan harga di atas dari modal yang dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan.

4. Apakah yang mendorong untuk melakukan transaksi langsung pada nelayan dibandingkan di tempat pelelangan ikan?

Jawaban: Kalo bertransaksi langsung dengan nelayan prosesnya cepat dan

mudah setelah sepakat dengan harga maka ikannya bisa langsung diambil.

5. Bagaimana bentuk transaksi jual beli ikan di sekitar wilayah pasar lakessi Kota Parepare?

Jawaban: Bentuk transaksi di Pasar Lakessi umumnya saling menguntungkan.

6. Bagaimana cara melakukan transaksi jualbeli ikan dengan nelayan dan di tempat pelelangan ikan?

Jawaban: Kalo di tempat pelelangan ikan lama karena harus mendaftar pada pihak pengelola lelang, beda kalo bertransaksi langsung dengan nelayan yang hanya langsung membicarakan mengenai harga ikan.

7. Apakah transaksi jualbeli ikan yang anda lakukan telah sesuai dengan syariat islam?

Jawaban: Menurut saya sudah sesuai karena saya bekerja sebagai penjual ikan untuk memenuhi kebutuhan melalui jual beli tanpa ada niat menipu ataupun membohongi orang lain.

TRANSKRIP WAWANCARA

Identitas Informan

1. Nama : Zulkarnain T
2. Alamat : Lumpue
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan : Penjual ikan
5. Tanggal Wawancara : 19 Februari 2021

Hasil Wawancara

Bagian Penadah

1. Apakah anda sering membeli ikan pada nelayan?

Jawaban: Sering.

2. Apakah anda juga pernah membeli ikan di pelelangan ikan?

Jawaban: Saya sering membeli ikan pada nelayan dan juga di pelelangan, yah kalo ada nelayan yang ingin menjual ikan hasil tangkapannya maka saya akan membelinya dan jika ikan yang di jual masih kurang maka saya akan mencari di pelelangan ikan.

3. Apakah ada perselisihan harga jika membeli ikan langsung pada nelayan dan di tempat pelelangan ikan, dan berapa selisih harganya?

Jawaban: Jelas ada, namun tidak jadi masalah karena nantinya akan di jual kembali.

4. Apakah yang mendorong untuk melakukan transaksi langsung pada nelayan dibandingkan di tempat pelelangan ikan?

Jawaban: Nelayan biasa menghubungi saya jika ingin menjual ikannya jadi bisa langsung bertransaksi tanpa melalui pihak ketiga.

5. Bagaimana bentuk transaksi jual beli ikan di sekitar wilayah pasar lakessi Kota Parepare?

Jawaban: Jual beli di Pasar Lakessi dilakukan jika ada penjual dan pembeli serta barang yang di perjualbelikan kemudian adanya akad tanpa unsur riba di dalamnya.

6. Bagaimana cara melakukan transaksi jualbeli ikan dengan nelayan dan di tempat pelelangan ikan?

Jawaban: Kalo di tempat pelelangan ikan prosesnya lama karena harus menunggu proses pelalangan terlebih dahulu apalagi banyak saingan dari penadah yang lain.

7. Apakah transaksi jualbeli ikan yang anda lakukan telah sesuai dengan syariat islam?

Jawaban: Saya sudah melakukan jual beli dengan jujur tanpa adanya niat untuk menipu nelayan juga tidak memaksa nelayan untuk menjual ikannya kepada saya, saya membeli ikan sesuai dengan kesepakatan kami tanpa menambah ataupun mengurangi sehingga tidak ada kecurangan yang terjadi diantara kami.

Dokumentasi Penelitian

Wawancara dengan narasumber



Wawancara dengan narasumber



Wawancara dengan narasumber



BIODATA PENULIS



Amriyadi , lahir pada 14 Oktober 1998 di Baru Impa- Impa, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Alm. Abdul Rahman dan Ibu Indo Tang. Penulis bertempat tinggal di Jln. Sumur jodoh (Cempae) , Kelurahan Wattan Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu mulai masuk Sekolah Dasar As'Adiyah (SDA) 4 Baru Impa- Impa Kecamatan Tanasitolo, kabupaten wajo, pada Tahun 2002-2010 selama enam tahun, kemudian masuk di Mts Muhammadiyah Sengkang selama satu semester kemudian pindah ke Sekolah Menengah Pertama negeri (SMPN) 6 Kota Parepare pada tahun 2010-2013 dan melanjutkan lagi ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Kota Parepare pada tahun 2013-2016, kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare namun telah berganti menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah.

Penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tancung Kecamatan Tanasitolo Kabupaten wajo dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Botto Penno,

Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Tahun 2019, untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi penulis mengajukan skripsinya dengan judul *“Transaksi Hasil Nelayan Dengan Penadah Di Pasar Lakessi Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)”*.

